

**SYEIKH NAWAWI AL-BANTANI, BUYA HAMKA DAN QURAISH SHIHAB :
PANDANGAN TENTANG HUKUM POLIGAMI DAN LATAR BELAKANGNYA**

SKRIPSI

Oleh:

Achmad Sofyan Aji Sudrajad
NIM (12210004)



JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

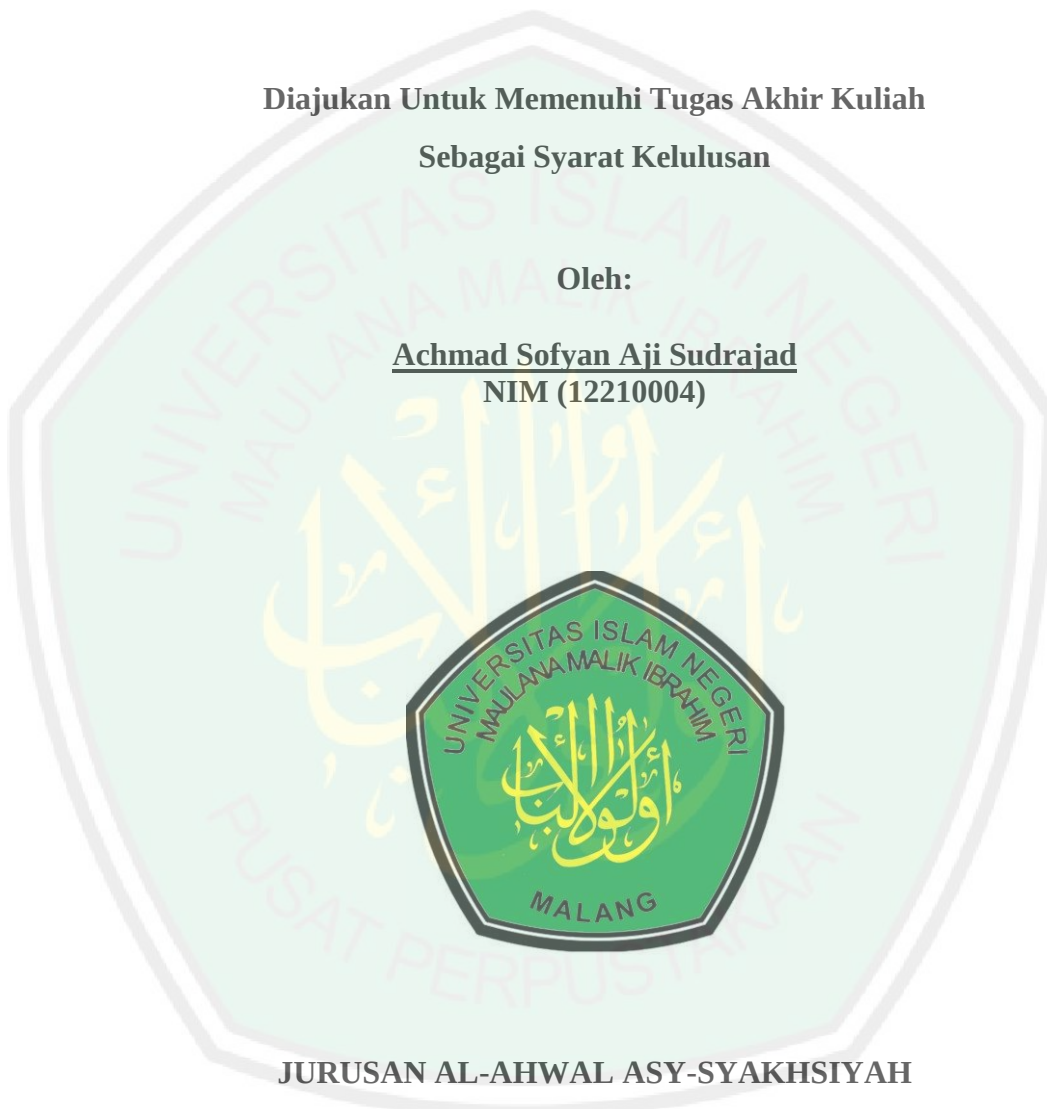
2016

**SYEIKH NAWAWI AL-BANTANI, BUYA HAMKA DAN QURAISH SHIHAB :
PANDANGAN TENTANG HUKUM POLIGAMI DAN LATAR BELAKANGNYA**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Kuliah
Sebagai Syarat Kelulusan**

Oleh:

**Achmad Sofyan Aji Sudrajad
NIM (12210004)**



JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**SYEIKH NAWAWI AL-BANTANI, BUYA HAMKA DAN QURAISH SHIHAB :
PANDANGAN TENTANG HUKUM POLIGAMI DAN LATAR BELAKANGNYA**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, Agustus 2016
Penulis,



Achmad Sofyan A.S
NIM 12210004

HALAMAN PERSETUJUAN

Pembimbing penulis skripsi saudara Achmad Sofyan Aji Sudrajad, 12210004, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data di dalamnya dan mengoreksi. Maka skripsi yang bersangkutan dengan judul :

**SYEIKH NAWAWI AL-BANTANI, BUYA HAMKA DAN QURAISH SHIHAB :
PANDANGAN TENTANG HUKUM POLIGAMI DAN LATAR BELAKANGNYA"**

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 15 Agustus 2016

Mengetahui,
Pembimbing

Ketua Jurusan

Al Ahwal Al Syakhsiyyah



Dr. Sudirman, M.A

NIP 197708222005011003


Dr. H.M Sa'ad Ibrahim, M.A

NIP 195411171985031003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Achmad Sofyan Aji Sudrajad, NIM 12210004, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**“SYEIKH NAWAWI AL-BANTANI, BUYA HAMKA DAN QURAISH SHIHAB :
PANDANGAN TENTANG HUKUM POLIGAMI DAN LATAR BELAKANGNYA”**

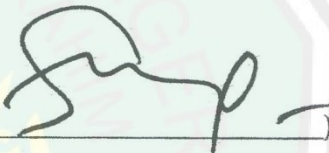
Telah menyatakan lulus dengan nilai A (*Cumlaude*)

Dengan Penguji:

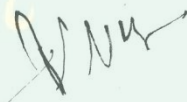
1. Ahmad Izzuddin, M.HI
NIP 197910122008011010

()
Ketua

2. Dr. Sudirman, MA
NIP 197708222005011003

()
Penguji Utama

3. Dr. H.M Sa'ad Ibrahim, M.A
NIP 195411171985031003

()
Sekretaris

Malang, 16 September 2016



Dr. H. Roibin, M.H.I

NIP 19681218 1999031002

MOTTO

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا
وَتَلْتِ وَرَبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (An-Nisa’ :

3)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi berjudul: **“Syekh Nawawi al-Bantani, Buya Hamka dan Quraish Shihab : Pandangan Tentang Hukum Poligami dan Latar Belakangnya”**

Sholawat serta salam tak lupa tucurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw yang tak henti diagungkan dan dipuja oleh umat manusia. Karena berkat beliau, kita sampai pada agama Islam yang *rahmatan lil ‘alamin*.

Tanpa bantuan, doa dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.Hi., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H.M Sa’ad Ibrahim, M.A, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Dr. H.M Sa’ad Ibrahim, M.A, selaku Dosen Wali yang selalu mengarahkan dan membimbing selama perkuliahan hingga akhir.

6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Segenap civitas akademika Fakultas Syari'ah, Jurusan al-Ahwal as-Syakhshiyah angkatan 2012, dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menggapai ilmu.

Akhirnya dengan segala kelebihan dan kekurangan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syariah Jurusan Al-akhwal Al Syakhsiyah, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 15 Agustus 2016

Penulis,

Achmad Sofyan Aji Sudrajad

NIM 12210004

HALAMAN PERSEMBAHAN

Berjuta rasa dan ucapan terima kasihku persembahkan kepada :

1. Ayahanda Mokhammad Toib, Ibunda Luluk Rusdiana, dan Adinda Thalia Nur Rahmawati tercinta, serta segenap sanak keluarga yang selalu memberikan do'a dan ridho, serta motivasi moral maupun material. Seisi alam ini tak akan mampu membayar ketulusan yang kalian berikan kepadaku.
2. Buya Kholil Mustofa dan Ibu Akhifa Kholil, serta Dewa Guru sekalian Pondok Pesantren Bustanul Huda yang selalu memberikan dukungan penuh tak terhingga, sehingga penulis bisa optimis menggapai kesuksesan.
3. Ustadz Abdul Wahid dan Sahabat PKPBA 2012 “Lu’Luil Maknun 3” (Arif, Adnan, Mujahid, Haris, Bang iif, Fadlan, Mushofan, Hasan, Irma, Ulik, Mahdiyah, Habibah, Nafisah, Faza, Inna, Mia, Sayyidah, Ruhmah, Mbak Zakiya, Mbak Nadia, Mbak Risa), serta Generation of Lu’Luil Maknun 1-8 yang tak bisa disebutkan satu-persatu, karena kalian hidup ini terasa indah dan jauh dari kata hampa nan sunyi. Peran kalian sangat berarti kawan.
4. Sahabat kamar 4 mabna Ibnu Rusydi tahun 2012 (Ahsanu Taqwim, Hanif Psikologi, Marlin HBS, Ahmad Alfian PBA dan Bayu Kristanto) dan Segenap Musryf serta C.O Mabna Ibnu Rusydi (Imam Nawawi dkk) yang memberikan semangat juang dari awal masuk kampus hingga saat ini. Penulis tidak akan lupa terhadap budi antum semua.

5. Dewan Guru dan semua murid TPQ Nurul Huda, serta jamaah Mushollah yang selalu memberikan canda dan tawa di sela-sela kesibukan mengajar dan mengerjakan tugas akhir ini yang dijadikan tolak ukur dari sebuah pengabdian masyarakat.
6. Kawan-kawan seperjuangan “GENG KAPAK’212” (Soni, Turmudzi, Adnan, Halim, Afan, Cendi dan Andika) yang *men-support* dengan selalu mengajak belajar untuk *cooperative*, karena bersama kalian itu bikin otak puyeng tapi mencerdaskan.
7. Ana Naila Rakhmatika, Mbak Ainur Rosyidah dan Mbak Ratih Puspita Sari karena motivasi dan senyuman kalian bangkitkan semangatku. Terima kasih atas semuanya.

semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal shaleh dan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah swt. Aamiin...

Sungguh segala kemampuan untuk menuntaskan setumpukan lembaran dan goresan tinta ini tidak akan pernah ada artinya tanpa semangat dan kepercayaan yang telah mereka berikan untukku. Hanya inilah persembahan kecilku yang bisa aku berikan kepada mereka.

Terimakasih !!!

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا	=	tidak dilambangkan	ض	=	Dl
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	' (koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	H	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	ه	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya قال menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya قيل menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap dirulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya' nisbat* di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” da “ay” seperti berikut

Diftong (aw) = و	misalnya قول menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي	misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' *marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengahkalimat, tetapi apabila Ta' *marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*. Atau apabila berada di tengah-tengah

kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: **في رحمة الله** menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan *Lafadh al-jalálah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalálah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idháfah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasyâ lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintegrasian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
المخلص البحث	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	12
C. Pembatasan Masalah	13
D. Rumusan Masalah.....	14
E. Tujuan Penelitian	15
F. Kegunaan Penelitian	16
G. Definisi Operasional.....	17
H. Penelitian Terdahulu.....	17
I. Metode Penelitian	26
J. Sistematika Penulisan	32
BAB II DESKRIPSI BIOGRAFI DAN PERJALANAN INTELEKTUALITAS 35	
A. Syekh Nawawi al-Bantani.....	36
B. Buya Hamka	38
C. Quraish Shihab.....	43

BAB III PROSES <i>ISTINBAT</i>, <i>MANHAJ</i> DAN DALIL YANG DIGUNAKAN SERTA <i>NATIJA</i>H HUKUM TENTANG POLIGAMI.....	46
A. Syekh Nawawi al-Bantani.....	46
B. Buya Hamka	56
C. Quraish Shihab	65
BAB IV ANALISIS TERHADAP <i>MANHAJ</i>, <i>NATIJA</i>H SERTA ALASAN PEMIKIRAN SYEIKH NAWAWI, BUYA HAMKA DAN QURAISH SHIHAB TENTANG HUKUM POLIGAMI.....	76
A. Analisis Terhadap <i>Manhaj</i> dan <i>Natijah</i> Hukum Tentang Poligami	76
B. Analisis Terhadap Alasan Pemikiran Syekh Nawawi, Buya Hamka dan Quraish Shihab Tentang Hukum Poligami	82
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Achmad. Sofyan A.S. NIM 12210004. ***Syeikh Nawawi al-Bantani, Buya Hamka dan Quraish Shihab : Pandangan Tentang Hukum Poligami dan Latar Belakangnya.*** Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. H.M Sa'ad Ibrahim, M.A

Kata Kunci : **Hukum Poligami, Syeikh Nawawi al-Bantani, Buya Hamka, Quraish Shihab.**

Permasalahan poligami hampir selalu dijadikan sebuah perkara yang sangat pelik dalam berkeluarga. Sekian banyaknya orang awam, terpelajar bahkan cendekiawan muslim pun bisa saja mengalami hal di atas. Dalam praktiknya, melakukan poligami sangatlah berat dan tidak mudah. Munculnya sikap pro dan kontra dari semua elemen masyarakat akan perdebatan mengenai hukumnya. Begitu juga ketika zaman semakin modern dan berkembang, kondisi serta situasi dari ketiga tokoh ulama yang dijadikan bahan penelitian ini juga berbeda pastinya. Menyikapi hal tersebut, hukum poligami yang diberlakukan haruslah progresif dan cocok dengan budaya asli Indonesia.

Demi memperoleh *natijah* hukum yang tepat, perlu adanya pembahasan yang komprehensif mengenai poligami. Dalam hal ini, mencari hukum tersebut yakni dengan proses *istinbat al-hukm* dari ketiga tokoh di atas dan alasan yang dijadikan untuk menguatkan argumen mereka yaitu ketika memberikan hasil hukum tentang poligami tersebut.

Penelitian ini termasuk jenis hukum normatif dengan menggunakan menggunakan pendekatan konseptual. Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi dan Metode analisisnya menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah Ketiga tokoh di atas sama-sama membolehkan poligami, asalkan dengan terpenuhinya syarat tertentu serta penggunaan *manhaj sadd adz-dzariah* yang dijadikan cara dalam proses *istinbat* hukumnya. Alasan Syeikh Nawawi menggunakan dua titik tekan, yaitu contoh poligami Nabi saw dan perhatian khusus kepada budaya Indonesia, sedangkan Buya Hamka menggunakan dua pendekatan Psikologi dan sosial kemasyarakatan. Berbeda dengan Quraish Shihab yang menggunakan tiga hal, yaitu keadaan istri, perekonomian keluarga, perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan.

ABSTRACT

Achmad. Sofyan A.S. NIM 12210004. ***Syeikh Nawawi al-Bantani, Buya Hamka and Quraish Shihab: The View on Polygamy Law and Its Background.***
Thesis. Department of Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Faculty of Syariah,
Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor : Dr.
H.M Sa'ad Ibrahim, M.A

Keywords: **Polygamy Law, Syeikh Nawawi al-Bantani, Buya Hamka, Quraish Shihab.**

The issue of polygamy is almost made a very strange in family. The large number of common people, educated people, even moslem scholar also can experienced it. In practice, polygamy is extremely heavy and do not easily. Many opinion between agree and disagree from all elements of society will debate on the law of polygamy. During the period more modern and developed, the conditions and situation of the third figure which be research materials absolutely different. So, the law of polygamy should be progressive and suitable with the native culture in Indonesia.

For obtaining appropriate *natijah* , need a comprehensive discussion about polygamy. In this case, finding the law with the *istinbat al-hukm* process from the third figure above and the reason that serve to strengthen their arguments when it delivers the law about polygamy.

This research includes the normative law types by using a conceptual approach. While the law materials use primary and secondary law materials. The data collection method using documentation and the analysis method use descriptive analysis.

The results of this research is according the third figure above equally allow polygamy, with the fulfillment of certain requisite as well as used the *manhaj sadd adz-dzariah* as a way in the process of *istinbat al-hukm*. The reason of *Sheikh al-Nawawi* using two press points it's a example polygamy of Prophet Muhammad and special attention to the Indonesia culture, while *Buya Hamka* using two approaches, that it's a psychology and social civic. Different with *Quraish Shihab* opinion that use three points, the wife condition, the economy of family, and the comparison of men and women numbers.

الملخص البحث

أحمد صفيان أجي سودرجاد. 1221004. الشيخ نواوي البتاني بويا هامكا وقریش شهاب. نظارية حکم تعدد الزوجة وخلفيتها. بحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانق. المشرف: الدكتور الحاج السعد إبراهيم، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: حکم تعدد الزوجة، الشيخ نواوي البتاني، بويا هامكا وقریش شهاب.

تجعل مشكلة تعدد الزوجة تقريرا قضية معقدة شديدة في العائلة. وكثير من الناس العوام والمتعلمين والعلماء يمكن أن يجربوا بتلك مسألة تعدد الزوجة. في العملية، تعدد الزوجة هو ثقيلة جدا وليس من السهلة. والموقف في إيجابيات و سلبيات كل عناصر المجتمع الجدال حول القانون. مثل، عندما يستعمل الأيام الحديثة وتطوير، والظروف الشخصية من العلماء البارزين الثلاثة و المواد البحثية هي أيضا مختلفة حجتهم. يجب أن قوانين تعدد الزوجة أن يكون تدريجيا، ومناسب مع ثقافة من اندونيسيا. ويجد هذا النتائج القانون، والحاجة إلى مناقشة شاملة حول تعدد الزوجة. في هذه الحالة، يبحث عن قانون من عملية الإستنبات الحكم من الشخصيات الثلاثة المذكورة وأسس يتم استخدامها كما تعزيزات حجتهم عند يقدم نتائج القانون تعدد الزوجة.

هذا البحث الجامعي هو القانون المعياري يستعمل المنهج المفاهيمي. في المواد القانون يستعمل هو المواد القانون إيجابيات وسلبيات. طريق جمع البيانات يستعمل ثائق وطريق التحليل البيانات باستخدام التحليل الوصفي الكيفي

ونتائج البحث هذا البحث ثلاث شخصيات حجتهم تعدد الزوجة تعزيزات على حد سواء يمكن أن يقال مادام تحقيق شروط معينة واستخدام المنهج السد الذريعة الذي يستخدم في عملية إستنبات بمهجية قانونية. يسبب الشيخ النواوي باستخدام اثنين من نقاط الضغط هو المثال النبي تعدد الزوجة والإهتمام الخاص للثقافة إندونيسيا، بينما بويا همكا باستخدام منهجين هو علم النفس والاجتماعي. مختلفة أما يقول قریش شهاب يستخدم ثلاث أوقات ولاية زوجته، إقتصاد العائلة، و نسبة الذكور والإبناء



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak dapat dipungkiri bahwa siapa pun ingin hidup bahagia, baik laki-laki maupun perempuan baik yang bersifat individualis dan sosial yang tinggi. Kehidupan dunia yang singkat ini, di dalam lubuk hati mereka yang terdalam selalu mendambakan sebuah ketenangan batin, kedamaian bermasyarakat, kerukunan antar pribadi dan sebuah keselarasan hidup yang selalu memiliki unsur terpenting dalam sebuah eksistensi kehidupan.

Berdasarkan pondasi iman dan taqwa yang selalu menjadi pedoman kuat bagi umat Islam generasi pendahulu, yang mana keberadaan mereka dapat mencapai puncak kejayaan dan juga berhasil merubah keadaan dunia.¹ Dengan hal itu

¹ Waryono Abdul Ghofur, *Tafsir Sosial Mendialogkan Teks dengan Konteks*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2005), hal.4

masyarakat akan menjadi sebuah komunitas yang eksistensinya dapat menumbuhkan perasaan adil dan makmur demi terciptanya masyarakat yang baik, bukan memberikan kesenjangan sosial.

Para ulama melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* dan masyarakat yang paham agama, secara otomatis akan meniru serta saling melakukan perbuatan baik. Seperti contoh, gotong royong, simpati, empati, tolong menolong serta kebaikan bagi pribadi mereka masing-masing dan kepada komunitas. *Kalimatul haq* yang selalu mereka junjung tinggi tiada yang mengikat, selain tali persaudaran yang seiman dan setaqwa.

Hidup itu hakikatnya pasti selalu bersanding dengan masalah dan jalan keluar. Permasalahan yang sering muncul saat ini yakni poligami. Polemik tersebut sudah lama menjadi perdebatan serius antara ulama terdahulu (klasik) dan kontemporer. Hal itu bisa dilihat dari munculnya berbagai pandangan ulama dengan alasan yang diberikan dalam karya mereka seperti dalam kitab fikih ataupun tafsir yang berguna untuk memperkuat perspektifnya mengenai poligami.²

Poligami selalu menjadi pelik dalam setiap rumah tangga. Berbagi kasih sayang maupun nafkah secara materi merupakan persoalan mendasar dari sistem perkawinan ini pada umumnya. Berbagai kalangan masyarakat awam bisa mengalami poligami, hingga tokoh agama sekalipun. Beberapa dari mereka ada yang berhasil

²Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal.354

menjalaninya. Namun, tidak sedikit pula yang terpaksa harus meninggalkan kehidupan poligaminya demi alasan kerukunan.

Dalam praktiknya, poligami sangat berat dan tidak mudah. Hal itu dikarenakan banyaknya persyaratan yang harus dikerjakan oleh orang yang hendak melakukan poligami dan siap menerima dampak setelahnya. Bahwasanya Islam telah mengajarkan kepada umatnya ketika hendak melakukan poligami. Maka hal yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah sifat adil bagi suami yang akan berpoligami.³

Sikap pro atau kontra dalam menanggapi masalah poligami memang berbeda. Namun, yang lebih pastinya selalu dihubungkan dengan latar belakang kehidupan mereka mengenai pemahaman konseptual dari masyarakat akan syarat dan unsur-unsur melakukan poligami. Indonesia merupakan negara yang masyarakat bersifat plural. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa sudah biasa terjadi sikap pro dan kontra dalam hal memaknai sebuah permasalahan yang ada.

Dewasa ini, berbagai kasus poligami menyangkut kehidupan sehari-hari masyarakat masih banyak terjadi penyelewengan hak dan kewajiban. Pernyataan itu bermula ketika ditemukan ada segelintir masyarakat yang menganggap remeh tanggung jawab mereka (suami) sebagai pelindung keluarga. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat yang tumpul pengetahuan dan pola pikir mereka masih pada batas rendah dan hanya mengikuti hawa nafsu, tanpa memandang lebih jauh mengenai dampak yang akan didapatkannya.

³Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hal.358

Poligami yang semena-mena terjadi di sebagian tempat, khususnya di daerah yang rawan minimnya pengetahuan.⁴ Kasus yang sering terjadi bisa seperti poligami tanpa ijin (secara diam-diam), pelampiasan nafsu, pemaksaan, wadah sebagai bentuk kejahatan perkawinan, kebohongan dan penipuan semata. Berbagai macam kasus yang muncul diatas, sudah banyak terlihat di media masa, yang mana suami melakukan poligami tanpa sepengetahuan istrinya. Ada juga yang ingin mengikuti sunnah Rosul dengan mempunyai istri lebih dari satu. Dengan dalih itu, kerap sekali dijadikan tameng kuat bagi pelaku poligami. Sayangnya, terlepas dari itu semua. Perempuan lah yang selalu menjadi korban utama.

Faktor paling mendasar dari berbagai kasus poligami, biasanya berawal dari jiwa intelektual yang kurang (buta hukum). Sebagian besar dari mereka hanya mengikuti *trend* yang selalu berkembang setiap waktu, serta suka meniru perbuatan orang lain yang mana dari perbuatan itu sangat tidak mungkin untuk ditiru oleh dirinya sendiri. Selain dari faktor diatas, juga terdapat faktor lainnya yang patut dijadikan sebab penting, yakni faktor keingintahuan (mencoba) yang besar.

Banyak kasus yang ada, ketika seseorang hendak melakukan poligami tanpa mengetahui seluk-beluk kehidupan ekonominya dulu, tanpa mengetahui perasaan istrinya jika di poligami, lalu mereka (suami) masih tetap melakukan poligami. Akibatnya banyak istri dan anak menjadi korban yang merasa dirugikan.⁵

⁴ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal.16

⁵ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, hal.18

Kerugian yang dimunculkan ketika berpoligami yang salah, pasti akan menimbulkan dampak serius berupa, kekerasan psikologis dalam berumah tangga, hilang tanpa memberi kabar, kekerasan ekonomi (tidak menafkahi). Akibat yang ditimbulkan atas tindakan diatas, banyak korban khususnya pihak istri yang sampai membawa kasusnya hingga ke jenjang pengadilan, agar korban yang menderita mendapatkan perlindungan secara layak dan keadilan secara hukum.

Secara implisit menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.⁶ Poligami adalah suatu perbuatan yang boleh dilakukan sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan. Namun, menurut Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) menilai bahwa poligami bisa berubah menjadi bungkus kejahatan perkawinan.⁷ Dari sinilah terjadi perbedaan pendapat antara pro dan kontra mengenai hukum poligami. Pada umumnya hukum masih memberikan peluang untuk berpoligami dan secara substansial hukum nasional terkesan memberi ruang melakukan kejahatan perkawinan. Faktanya banyak pelaku yang melakukan kejahatan dalam perkawinan.

Cara jitu yang sering muncul sebagai tindak awal kejahatan serta alasan bagi suami yang hendak melakukan poligami, padahal statusnya masih menjadi suami orang, itu biasanya menggunakan tiga (3) alasan yang kerap kali digunakan. Diantaranya adalah *pertama*, perkawinan kedua dan seterusnya tidak dicatatkan di KUA. *Kedua*, pemalsuan identitas (berganti nama) di KTP. *Ketiga*, mempermainkan

⁶ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷ Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) dalam berita Metrotvnews.com, Kasus Poligami, Senin (10/08/2015), diakses tanggal 13 Februari 2016

akta nikah, misalnya buku nikah tidak dicatatkan di KUA atau datanya direkayasa semata menjadi perjaka.⁸

Berbicara mengenai kasus poligami diatas sudah banyak terjadi perdebatan argumen. Mulai dari kalangan masyarakat awam, cendekiawan muslim, akademisi serta para ulama terkenal yang ada di Indonesia sering membahas mengenai masalah ini. Diantara tokoh yang memberikan argumen terhadap hukum poligami adalah Buya Hamka, Syeikh Nawawi al-Bantani dan Quraish Shihab.

Kondisi sosial yang sering dimunculkan oleh setiap elemen masyarakat pasti selalu berubah seiring berkembangnya zaman. Bukan hanya perihal kondisinya saja yang berubah. Ada juga karena faktor zaman yang berbeda, situasi, tempat dan lingkungan yang dijadikan acuan perdebatan masalah poligami. Masalah tersebut muncul seiring dengan taraf pemikiran masyarakat dan pemikir Islam pada waktu itu yang semakin kompleks dan berkembang.

Pada masa Syeikh Nawawi yang dijadikan pertimbangan awal. Suasana keagamaan di Banten nampak begitu pengap, suram serta berjalan tanpa arah. Segala sesuatu yang menyangkut masalah agama senantiasa memikat penjajah Belanda untuk ikut campur tangan mengurus hal demikian. Kondisi yang dihasilkan pada waktu itu sungguh tidak stabil, dikarenakan tanah nusantara masih dalam kondisi dijajah Belanda, banyak penindasan serta peniadaaan keadilan. Hal itu

⁸ Ahmad Shampthon, wawancara, (Malang: 10 Maret 2016)

mengakibatkan gejolak sosial yang hebat dan menurunnya intensitas keagamaan yang hampir punah.⁹

Mengenai kondisi wanita pada masa beliau tidak jauh beda dengan keadaan wanita pada masa bangsa arab. Wanita pada saat itu berada dalam sistem yang diskriminatif, diperlakukan tidak adil, kasar, diremehkan, karenanya tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang sempurna dari dasar agama Islam. Kaum muslimat dianggap sebagai korban ketidakadilan dalam berbagai bentuk dan aspek kehidupan yang dilegitimasi oleh suatu tafsiran sepihak dan dikonstruksi melalui budaya barat.

Kesadaran akan kesetaraan derajat antara laki-laki dan perempuan masih belum ada pada waktu itu, sehingga keadaan yang demikian mengkristal, menjadi sebuah persepsi yang hampir identik dengan yang sebenarnya. Kesejahteraan laki-laki dan perempuan merupakan suatu yang ideal, tapi realisasinya terus menghadapi berbagai masalah.

Dalam suasana yang suram seperti itulah Syekh Nawawi hidup, suatu kondisi dimana yang sinkretisme (perpaduan beberapa pemahaman agama) menjamur dan tumbuh subur. Semua seluk beluk serta pola pikir masyarakat waktu itu masih serba kusut dan beban feodalisme yang diwariskan oleh para pemimpin sebelumnya.

Berbeda dengan alur cerita yang dikisahkan oleh Hamka. Zamannya banyak terjadi ketegangan dan polarisasi sosial akibat penolakan ide serta gagasan antara kaum muda dan kaum tua. Pada masanya juga, khususnya di Sumatera Barat, ada

⁹ Rafiuddin Ramli, *Sejarah Hidup dan silsilah Syekh Nawawi*, (Banten: Yayasan Nawawi, 1989), hal.14

anggapan yang terus mendarah daging bahwa perkawinan yang berkali-kali juga dapat menyebabkan angka perceraian yang tinggi. Orang yang terpandang dapat menikahi beberapa gadis anak orang kaya, tanpa perlu merasa terbebani oleh kewajiban memberi nafkah kepada isterinya. Suami yang dianggap terpandang itu hanya berkewajiban datang mengunjungi isterinya. Sedangkan sumber nafkah isterinya tersedia dari kekayaan keluarganya sendiri.¹⁰

Perkawinan yang berulang-ulang terkadang menimbulkan perceraian dengan isteri yang lama. Tidak jarang perceraian dan perkawinan itu terjadi karena desakan atau campur tangan pihak keluarga. Dalam adat Minangkabau waktu itu, campur tangan pihak keluarga mengenai urusan rumah tangga merupakan suatu hal yang sulit untuk dielakkan.

Tokoh yang terakhir adalah Quraish Shihab, merupakan seorang cendekiawan muslim dan ilmunan tafsir Al-Qur'an. Latar belakang lahirnya tafsir al-misbah adalah karena karena antusias masyarakat terhadap Al-Quran di satu sisi baik dengan cara membaca dan melagukannya. Akan tetapi, di sisi lain dari segi pemahaman terhadap Al-Quran masih jauh dari rata-rata yang disebabkan oleh faktor bahasa dan pengetahuan yang kurang memadai. Oleh sebab itu, tidak jarang orang membaca ayat-ayat tertentu tidak pada porsinya.¹¹

Gambaran masyarakat pada masanya sedang dalam taraf berkembang, karena rakyat Indonesia baru saja merasakan kemerdekaan yang seutuhnya dari penjajah.

¹⁰ Rusydi, *Pribadi dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hal.3

¹¹ Abuddin Nata, *Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal.364

Banyak orang sudah bisa membaca Al-Quran, namun masih awam mengenai maksud dan isi dari sebuah ayat. Jika secara kebetulan ada orang yang membaca ayat poligami secara tekstual. Maka persepsi awalnya pasti mengatakan, bahwa poligami itu boleh dan diperintahkan dalam Al-Quran. Padahal masih banyak kandungan makna secara kontekstual yang harus dipahami selain membaca artinya secara tekstual saja.

Upaya untuk tetap bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dengan cara mensinergikan ajaran Islam yang sesungguhnya, yang mana berpondasi kepada Al-Quran dan Sunnah juga dilakukan oleh sebagian besar mujtahid di Indonesia, seperti contoh Hamka dalam kitabnya Tafsir Al-Azhar, lalu Syeikh Nawawi dengan kitabnya Tafsir Al-Munir dan yang terakhir yakni Quraish Shihab dengan kitabnya yang fenomenal berjudul membumikan Al-Qur'an atau yang bisa dikenal dengan kajian Tafsir Al-Mishbah. Dengan terciptanya 3 kitab itu, pastinya memiliki latar belakang penciptaannya yang sesuai dengan zaman serta seluk-beluk masyarakat pada masanya.

Ketiga tokoh diatas merupakan contoh ulama Indonesia yang sangat terkenal ketika mereka berkiprah dalam dunia Islam pada masanya. Sudah banyak karya-karya fenomenal yang telah mereka tunjukkan kepada dunia Islam, khususnya di Indonesia. Berbagai sudut pandang yang beragam dimunculkan oleh ketiganya dalam hal kajian yang akan dibahas oleh peneliti selanjutnya. Mengenai metode pemikiran mereka dan tanggapan mereka mengenai permasalahan poligami itu sendiri.

Mengacu pada pokok permasalahan yang banyak ditimbulkan oleh adanya poligami. Menurut peneliti, polemik diatas sangat menarik untuk dibahas dan dikaji secara mendalam, dikarenakan perkembangan zaman yang selalu berubah dan progresif. Ada juga kemungkinan persamaan dan perbedaan pandangan setiap individu dalam menanggapi. Adapula yang mengatakan terdapat beda situasi dan kondisi tempat atau lingkungan sosial masyarakat yang menjadi titik acuannya.

Lain halnya ketika ada yang menyatakan bahwa, sebagian orang yang memahami poligami jika ditinjau dari taraf keilmuannya bisa dibilang ada yang paham dan ada yang masih belum paham. Melihat dari beberapa kasus yang sering terjadi, poligami sering kali disalahgunakan sebagai media untuk melakukan tindak kejahatan dan masyarakat juga sepertinya belum paham betul tentang hukum melakukan poligami.¹² Semisal oleh tokoh agama, masyarakat awam dan lain sebagainya.

Beberapa faktor diatas bisa dijadikan dasar penyebab terjadinya poligami tanpa memandang apa dan bagaimana akibat yang akan didapatkan seseorang ketika hendak melakukan poligami. Pendapat di ataslah yang menjadikan masyarakat awam yang belum paham betul akan hukumnya, bisa mengikuti secara buta (mengikuti tanpa mengetahui sebab akibat) akan perilaku yang dicontohkan oleh orang yang mereka anggap sebagai panutan, khususnya masalah spritualitas.

¹² Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, hal.17

Kita tahu bahwa pada umumnya masyarakat Indonesia, lebih mudah untuk mengikuti apa yang telah dilakukan dan di fatwakan oleh ulama yang memberikan penjelasan mengenai sebuah hukum tertentu, sebab mayoritas warga Indonesia beragama Islam dan sangat menghormati pendapat mereka. Ada yang dari golongan masyarakat Nahdatul Ulama' (NU), Muhammadiyah (MU) dan lain sebagainya. Sepertinya lebih mudah untuk memberikan masukan berupa pendapat dari tokoh agama kepada masyarakat yang buta akan hukum Islam.

Menyikapi hal diatas, penelitian ini patut kiranya bisa memberikan kontribusi paradigma keilmuan bagi siapapun yang membaca serta memahaminya secara mendalam mengenai hukum poligami yang sesungguhnya jika ditinjau dari kultur Indonesia. Tujuannya agar masyarakat yang masih belum paham hukum, bisa semakin bertambah pemahaman mereka, meskipun membutuhkan waktu yang tidak sebentar tentang poligami khususnya dan bisa juga menambah pengetahuan spiritualitas mereka pada umumnya.

Dikarenakan penelitian ini menggunakan pondasi yang cukup kuat, yakni menggunakan 3 kitab unggulan hasil pemikiran tokoh terkemuka yang mana asli berasal dari negara Indonesia, seperti Syeikh Nawawi al-Bantani pengarang kitab Tafsir Al-Munir, Hamka pengarang kitab Tafsir Al-Azhar, serta Quraish Shihab pengarang kitab Tafsir Al-Misbah. Dengan 3 kitab tafsir diatas, peneliti akan menggabungkan pemikiran mereka yang membahas hukum poligami dan latar belakangnya, kemudian di analisis secara deskriptif dan konseptual.

Dengan demikian, bahwa interpretasi mengenai hukum poligami itu menurut tokoh Indonesia pasti ada perbedaan dan persamaan dalam pemikiran mereka. Adanya keunikan dalam pemikiran mereka tentang hukum itu, dapat berimbas pada terlaksananya suatu aturan di Indonesia.

Oleh sebab itu, penelitian ini bermaksud melihat tentang konsep sekaligus interpretasi hukum poligami dalam Al-Quran perspektif tokoh Indonesia yang kemudian dihubungkan dengan konteks sejarah serta realita masa kini. Terakhir kalinya, peneliti juga sangat tertarik ingin mengkaji dan menganalisis mengenai pemikiran serta interpretasi mereka tentang hukum poligami yang dikaitkan dengan ayat poligami. Dalam hal ini, peneliti akan menelaah dari kitab karya tokoh Indonesia itu, seperti Tafsir Al-Azhar, Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-Mishbah yang mana peneliti akan menggabungkan menjadi suatu penemuan hukum yang cocok dengan kondisi Indonesia yang dapat menanggapi polemik hukum poligami masa sekarang.

B. Identifikasi Masalah

Bagian identifikasi pada penelitian ini menjelaskan mengenai pokok masalah yang tercermin pada bagian latar belakang masalah. Muncul beberapa masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat di telaah sebagai berikut ini :

1. Poligami belum menciptakan suasana yang kondusif bagi suami dan isteri, ini terbukti dari :
 - a. penyelewengan hak dan kewajiban (tanggung jawab);
 - b. Hanya sebatas sebagai pelampiasan nafsu;

- c. Adanya unsur paksaan;
 - d. Sebagai wadah bentuk kejahatan perkawinan;
 - e. Kebohongan dan penipuan semata;
 - f. Muncul unsur kekerasan, berupa fisik, psikologis, dan ekonomi.
2. Media tidak optimal dan minim dalam memberikan informasi mengenai hukum, sebab dan akibat dari poligami.
3. Pemahaman mendasar tentang ilmu agama minim, ini terbukti ketika :
- a. Mengikuti trend perkembangan zaman;
 - b. Buta hukum dan pengetahuan;
 - c. Sifat keingintahuan yang besar tanpa berpegang pada dasar agama;
 - d. Minim membaca dan mengetahui fatwa dan ijihad ulama mengenai permasalahan poligami khususnya;
 - e. Suka bermain tafsir hukum seenaknya sendiri.

C. Pembatasan Masalah

Bagian ini sangat erat dengan identifikasi masalah. Adanya keterbatasan dari peneliti baik waktu, dana dan faktor yang lainnya, maka peneliti hanya memilih beberapa identifikasi masalah yang ada. Jadi tidak semua masalah yang muncul di atas diteliti satu per-satu, agar hasil penelitian terlihat lebih fokus.

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka terdapat beberapa masalah yang perlu dikaji lebih dalam, antara lain :

- 1) Pemahaman yang mendasar mengenai hukum poligami.
- 2) Minimnya taraf keingintahuan masyarakat akan fatwa dan ijtihad ulama.

D. Rumusan Masalah

Jika diperhatikan secara seksama mengenai latar belakang masalah yang tertera di atas, maka patut kiranya akan timbul sebuah pertanyaan besar. Akan tetapi, dengan adanya dua batasan masalah yang telah disebutkan diatas oleh peneliti, berguna untuk lebih memfokuskan diri pada poin itu.

Penelitian ini lebih condong kepada sebuah pemahaman hukum poligami dan latar belakang pemberian hukumnya dari interpretasi ketiga tokoh ulama terkemuka di Indonesia, yang bertujuan agar masyarakat bisa mudah memahami tentang masalah tersebut dengan sebaik mungkin. Oleh sebab itu, peneliti membuat tiga (2) rumusan masalah, sebagai berikut :

- 1) Bagaimana proses istinbat hukum Syeikh Nawawi al-Bantani, Buya Hamka, dan Quraish Shihab tentang hukum poligami ?
- 2) Mengapa Syeikh Nawawi al-Bantani, Buya Hamka dan Quraish Shihab memberikan sebuah hukum poligami ?

E. Tujuan Penelitian

Adanya tujuan penelitian merupakan sebuah sasaran yang ingin dicapai ketika melakukan penelitian ilmiah, serta lebih menitik beratkan agar bisa menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah diatas.

1) Tujuan umum :

Penelitian ini dikerjakan dengan sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai wawasan khazanah keilmuan dalam bidang fiqh pernikahan (poligami) dalam perspektif mujtahid di Indonesia.

2) Tujuan khusus :

Selain tujuan umum diatas, peneliti juga memperoleh tujuan khusus yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini. tujuan tersebut adalah menjawab pokok-pokok permasalahan yang terlimpahkan dalam rumusan masalah yang telah diuraikan diatas yakni sebagai berikut :

- a. Untuk mendiskripsikan tentang proses istinbat hukum dari ketiga tokoh tersebut dalam memahami hukum poligami.
- b. Untuk menganalisis alasan mereka dalam pemberian hukum poligami.

F. Kegunaan Penelitian

Berbeda dengan tujuan penelitian, pada bagian ini lebih menjelaskan mengenai sasaran yang ingin dicapai oleh peneliti setelah penelitian ilmiah ini selesai dilakukan.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Memperkaya khazanah keilmuan, terutama untuk mengembangkan daya jelajah intelektualitas khalayak umum yang bersinergis dengan fiqh munakahat, khususnya dalam materi poligami.
2. Memberikan kontribusi keilmuan bagi mahasiswa secara umum, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Malang tentang hukum poligami perspektif mujtahid Indonesia.
3. Memberikan wacana terkini bagi khalayak umum, khususnya masyarakat/personal yang belum paham hukum dan selalu bertaklid akan perbuatan orang lain mengenai hukum poligami.
4. Hasil akhir dari penelitian ini bisa dijadikan motivasi diri, utamakan berpikir dulu sebelum melakukan suatu tindakan, supaya tidak terjadi kesalahpahaman antar individu, serta untuk membuka pintu hati sebagai bahan evaluasi diri bagi diri sendiri dan masyarakat.

G. Definisi Operasional

1. Poligami adalah banyak pernikahan, yakni banyak nikah suami atau banyaknya seorang istri dalam kurun satu waktu dan tidak karena bercerai.¹³
2. Istinbat adalah suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum (fikih) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum, guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi.¹⁴
3. Dalil adalah sesuatu yang menunjukkan pada pandangan yang benar terhadap hukum syariah yang bersifat praktis melalui jalan yang qath'i dan dzanni.¹⁵
4. Manhaj adalah kumpulan pilar dan dasar-dasar penting yang memperjelas jalan perorangan, masyarakat, umat untuk mewujudkan kesan yang condong kepadanya setiap dari mereka yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah.

H. Penelitian Terdahulu

Sebagai tolak ukur ingin mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, maka sangat penting untuk mengkaji hasil penelitian dalam permasalahan yang serupa dan telah diterbitkan terlebih dahulu. Hal tersebut bisa dilakukan dengan adanya sebuah penelitian terdahulu, yang mana terkait dengan penelitian ini baik secara teori maupun kontribusi keilmuan. Penelitian terdahulu berfungsi untuk mencegah

¹³ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, hal.15

¹⁴ 'Atha bin Khalil, *Ushul Fiqh Kajian Ushul Fiqh Mudah dan Praktis*, (Bogor: Pustaka Thoriquul Izzah, 2003), hal.352

¹⁵ 'Atha bin Khalil, *Ushul Fiqh Kajian Ushul Fiqh Mudah dan Praktis*, hal.352

terjadinya kesamaan penelitian yang sudah ada dan juga sebagai bukti adanya nilai orisinalitas dari penelitian yang dilakukan.

Judul penelitian yang bersifat kepustakaan ini, menurut peneliti mengandung sebuah tema dan trending topik yang sangat menarik untuk dikaji secara mendalam. Hasil penelusuran yang peneliti lakukan dari berbagai kumpulan skripsi, memang tidak ditemukan satu pun yang pembahasannya sama dengan topik yang akan dibahas kali ini. Akan tetapi, ada beberapa judul skripsi yang menurut peneliti memiliki tema yang tidak jauh berbeda dengan konsep yang akan dibahas, yakni mengenai poligami.

Berikut ini adalah judul dari beberapa skripsi yang menurut peneliti berkorelasi dengan judul diatas :

- 1) Rahmat Hidayat (04210012), ***Pemikiran Muhammad Quroish Shihab Tentang Poligami***. Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Malang 2008¹⁶

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pemikiran Muhammad Quroish Shihab tentang poligami dan juga bagaimana implikasi dari pemikirannya tersebut. Menurut peneliti juga, penelitian tersebut hanya mengkaji dalam bagian bagaimana konsep adilnya seorang yang akan melakukan poligami yakni perspektif Quroish Shihab saja tanpa ada tokoh lain yang dijadikan

¹⁶ Rahmat Hidayat, *Pemikiran Muhammad Quroish Shihab Tentang Poligami*, Skripsi (UIN Malang, 2008)

acuan pembahasan. Penelitian ini juga memiliki kesamaan tentang tokoh yang dijadikan acuan, namun pasti akan berbeda pada akhirnya.

Menurut Quroish Shihab juga bahwa poligami merupakan sebuah pintu darurat yang mana boleh dibuka dalam keadaan tertentu saja dan dengan syarat yang tidak ringan. Sehingga hasil akhir dari konsep poligami menurut Quroish Shihab, poligami adalah sebuah jalan alternatif saja jika ingin menambah pasangan hidup.

- 2) Islami Rahayu, *Poligami Sebagai Salah Satu Alternatif Mengangkat Derajat Kaum Wanita (Studi Komparatif terhadap Pandangan Ulama' dalam Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974)*. Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Malang 2007.¹⁷

Dalam penelitian ini, peneliti membagi kepada dua kelompok ulama yang setuju dengan adanya poligami dan kelompok yang tidak setuju terhadap poligami. Dimana kekuatan argumentasi kelompok yang setuju dan yang tidak setuju dengan adanya poligami itu sendiri terletak pada kemaslahatan dan kemudharatan bagi seorang wanita dan kesanggupan untuk berlaku adil diantara isteri-isterinya. Sedangkan tingkat relevansinya terletak pada tingkat harga diri, kehormatan dan derajat kaum wanita itu sendiri. Penelitian diatas, sama-sama

¹⁷ Islami Rahayu, *Poligami Sebagai Salah Satu Alternatif Mengangkat Derajat Kaum Wanita (Studi Komparatif terhadap Pandangan Ulama dalam Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974)*, (Skripsi, UIN Malang, 2007)

membahas mengenai poligami, namun subjek tokoh yang dijadikan bahan sama sekali tidak sama.

- 3) Salikin, ***Konsep Keadilan dalam Poligami menurut Muhammad Abduh***. Fakultas Syari'ah , Jurusan Al-Ahwal Al-Syaksiyyah, Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Malang 2004.¹⁸

Penelitian di atas lebih menonjolkan pada bagian keadilan semata yang ada pada poligami. Disana juga disebutkan cerita mengenai alur biografi tokoh tersebut yang dijadikan bahan penelitian, serta terlihat juga adanya paparan beberapa faktor yang mempengaruhi pemikiran tokoh tersebut atas konsep keadilan menurut Muhammad Abduh.

Hasil akhir riset ini mengungkapkan bahwa konsep keadilan menurut tokoh itu memiliki titik tekan, yakni adanya konsep keadilan dalam poligami dipandang dari segi filosofis, epistemologis, dan sosiologis.

- 4) Ahmadiono, ***Kontroversi Poligami di Kalangan Pemikir Muslim (Studi atas Pemikiran Hukum Islam Syafi'I dan Fazlur Rahman***. Jurusan Al-Ahwal Al-Syaksiyyah, Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Malang 2000.¹⁹

¹⁸ Salikin, *Konsep Keadilan dalam Poligami menurut Muhammad Abduh*, Skripsi (UIN Malang, 2004)

¹⁹ Ahmadiono, *Kontroversi Poligami di Kalangan Pemikir Muslim (Studi atas Pemikiran Hukum Islam Imam Syafi'i dan Fazlur Rahman)*, Skripsi (UIN Malang, 2000)

Penelitian ini memiliki kesamaan yakni ingin sama-sama menggunakan pemikiran dari tokoh terkenal dan juga ingin mengetahui hukum poligami, serta cara ijtihad tokohnya dalam menanggapinya. Akan tetapi memiliki perbedaan pada pemilihan tokohnya.

Hasil risetnya menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan kedua tokoh tersebut berbeda pendapat, *pertama*, perbedaan pendekatan pemahaman, *kedua*, perbedaan dalam menafsirkan ayat keadilan, *ketiga*, perbedaan kondisi sosial kultur masyarakat.

- 5) Imam Fadlly, *Pandangan Habaib Terhadap Poligami (Studi pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 56, 57, 58)*. Jurusan Al-Ahwal Al-Syaksiyyah, Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Malang 2011.²⁰

Penelitian ini lebih memberikan titik tekan kepada pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan menggunakan argumen dari beberapa tokoh Habaib di Malang sebagai tolak ukur atas penelitiannya. Riset ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti yakni pada subjek yang dijadikan bahannya seperti tokoh ulama. Penelitian ini bersifat khusus, hanya tertuju pada habaib di Malang saja. Beda dengan penelitian di atas, yang dijadikan

²⁰ Imam Fadlly, *Pandangan Habaib Terhadap Poligami (Studi pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 56, 57, 58)* Skripsi (UIN Malang, 2011)

bahan penelitian adalah nama tokoh ulama tertentu yang khusus memberikan pendapatnya tentang hukum poligami.

Hasil akhir riset ini adalah bahwa poligami boleh dilakukan asalkan adanya sifat adil, dijadikan sebuah alternatif melihat kondisi dan situasi. Mengenai pasal Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan objek kajian, ada yang setuju secara keseluruhan dan juga ada yang setuju sebagian saja.

- 6) Noer Aini Rohmah, *Poligami Dalam Pandangan Ulama' (Pengasuh Pondok Pesantren di Kecamatan Kraksakan, Probolinggo)*. Jurusan Al-Ahwal Al-Syaksiyyah, Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Malang 2007.²¹

Dalam penelitian ini, hanya menitikberatkan pada penjelasan makna dan pandangan praktek poligami menurut ulama terutama kyai di pesantren Probolinggo. Penelitian ini sama-sama menggunakan subjek berupa tokoh agama.

Penelitinya juga menyimpulkan beberapa makna poligami yakni praktek poligami bukan sebuah solusi terbaik tetapi hanya sebuah alternatif darurat, poligami dapat memperbanyak keturunan dan meningkatkan taraf hidup dan keadilan dalam poligami harus benar-benar diterapkan.

²¹ Noer Aini Rohmah, *Poligami Dalam Pandangan Ulama' (Pengasuh Pondok Pesantren di Kecamatan Kraksakan, Probolinggo)* Skripsi (UIN Malang, 2007)

- 7) Masfida Eri Mahani, *Pandangan Hakim Terhadap Pernyataan Berlaku Adil dalam Poligami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Malang)*. Jurusan Al-Ahwal Al-Syaksiyyah, Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Malang 2004.²²

Dalam penelitian ini, peneliti menyatakan bahwa persyaratan berlaku adil dalam poligami menurut hakim sangatlah bervariasi. Ada salah satu hakim yang mengungkapkan bahwa pernyataan adil dalam poligami merupakan keharusan atau prasyarat untuk dapat diterimanya kasus izin poligami.

- 8) Muhammad Bastomi Saifudin, *Pandangan Keluarga Poligami Terhadap Praktek Poligami (Studi Kasus Poligami di Desa Bendo, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar)*. Jurusan Al-Ahwal Al-Syaksiyyah, Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Malang 2009.²³

Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa proses dan prosedur poligami yang terjadi di kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar dianggap memenuhi syarat dan prosedur karena telah mendapat izin dari istri untuk berpoligami, hanya sebagian saja dari pelaku poligami yang melakukan poligami secara resmi atau

²² Masfida Eri Mahani, *Pandangan Hakim Terhadap Pernyataan Berlaku Adil dalam Poligami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Malang)* Skripsi (UIN Malang, 2004)

²³ Muhammad Bastomi Saifudin, *Pandangan Keluarga Poligami Terhadap Praktek Poligami (Studi Kasus Poligami di Desa Bendo, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar)* Skripsi (UIN Malang, 2009)

dicatatkan, sedangkan yang lainnya lebih banyak melakukan poligami secara sirri.

Berikut ini merupakan tabel dari kerangka persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dibahas selanjutnya.

No.	NAMA	JUDUL	TAHUN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Rahmat Hidayat Fakultas Syari'ah Jurusan AS UIN Malang	Pemikiran Muhammad Quroish Shihab tentang Poligami	2008	• Tokohnya yang dijadikan acuan sama, yakni Quroish Shihab • Objek pembahasannya sama membahas tentang poligami.	• Tokoh yang dijadikan acuan hanya satu. • Tidak ada pendekatan konseptual antar tokoh yang digunakan dalam penelitian.
2.	Salikin Fakultas Syari'ah Jurusan AS UIN Malang	Konsep Keadilan dalam Poligami menurut Muhammad Abduh.	2004	• Objek pembahasannya sama mengenai poligami.	• Berbeda tokoh yang dijadikan acuan penelitian. • Penelitian yang ditonjolkan hanya mengarah kepada ranah keadilannya.
3.	Ahmadiono Fakultas Syari'ah Jurusan AS UIN Malang	Kontroversi Poligami di Kalangan Pemikir Muslim (Studi atas Pemikiran Hukum Islam Syafi'i dan Falur Rahman)	2000	• Sama-sama menggunakan pemikiran tokoh terkenal. • Objek pembahasannya sama membahas tentang poligami. • Penggunaan cara ijtihad yang sama.	• Tokoh yang dijadikan acuan berbeda.
4.	Imam Fadlly Fakultas	Pandangan Habaib terhadap Poligami (Studi pada	2011	• Objek pembahasannya sama-sama poligami.	• Tokoh yang dijadikan acuan khusus kepada

	Syari'ah Jurusan AS UIN Malang	Kompilasi Hukum Islam pasal 56,57,58)		• Sama-sama menggunakan tokoh agama sebagai subjek acuan.	Habaib saja. • Memberikan titik tekan kepada pasal Kompilasi Hukum Islam
5.	Noer Aini Rohmah Fakultas Syari'ah Jurusan AS UIN Malang	Poligami dalam Pandangan Ulama' (Pengasuh Pondok Pesantren di Kecamatan Kraksakan, Probolinggo)	2007	• Sama menggunakan subjek tokoh agama. • Objek pembahasannya juga sama mengenai poligami.	• Tokoh agamanya tertentu (Kyai), berasal dari Pondok Pesantren.
6.	Masfida Eri Mahani Fakultas Syari'ah Jurusan AS UIN Malang	Pandangan Hakim terhadap Pernyataan Berlaku Adil dalam Poligami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Malang)	2004	• Masalahnya serupa mengenai poligami	• Tokoh yang digunakan adalah Hakim PA. • Lebih ke taraf keadilannya. • Adanya syarat khusus sebelum diterimanya dan dikabulkannya kasus poligami.
7.	Muhammad Bastomi Saifudin Fakultas Syari'ah Jurusan AS UIN Malang	Pandangan Keluarga Poligami terhadap Praktek Poligami (Studi Kasus Poligami di Desa Bendo, Kecamatan Kepanjen Kidul, Blitar)	2009	• Masalah yang dikaji sama mengenai poligami.	• Subjeknya berbeda, lebih menekankan ke keluarga poligami (pelaku).

Beberapa penelitian terdahulu di atas sangat jelas, bahwa penelitian yang akan dikaji belum pernah dibahas tentang Syeikh Nawawi al-Bantani, Buya Hamka dan Quroish Syihab : Pandangan tentang hukum poligami dan latar belakangnya. Walaupun terdapat penelitian yang membahas pandangan ulama tentang hukum

poligami, akan tetapi ulama yang dimaksudkan bukanlah ketiga tokoh diatas. Dengan demikian, peneliti ingin melakukan riset ini pada hasil istinbat hukum dari ketiganya mengenai hukum poligami dan alasan mereka.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitiannya, termasuk penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian normatif ini tergolong penelitian kepustakaan (*Library Research*), sebab objek yang diteliti berupa dokumen resmi berupa kitab tafsir Al-Qur'an yang bersifat publik, yaitu data resmi dari bahan kepustakaan.²⁴ Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum primer dan sekunder, dapat dinamakan dengan penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan.²⁵

Dalam hal ini peneliti, ingin memaparkan pemikiran dari karya mujtahid Indonesia yang inti kajiannya berasal dari tafsir Al-Qur'an mereka yakni Tafsir al-Munir Marah Labid, Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Mishbah yang berporos kepada hukum poligami, kemudian dapat ditarik suatu hasil hukum dari pemikiran tokoh tersebut.

²⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.13-14

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raj Grafindo Persada, 2006), hal.13

2. Wujud Data

Perihal wujud data ini sendiri memiliki sifat kualitatif, artinya data yang dikumpulkan berupa kata-kata, penjelasan secara deskriptif dan bisa juga berasal dari hasil pengamatan. Dalam pengertian ini, hal yang akan di deskripsikan adalah tentang hukum poligami perspektif Syeikh Nawawi, Hamka dan Quraish Shihab, yang mana argumen mereka terdapat dalam kitab tafsir Al-Qur'an dan rujukan lainnya yang akan dijadikan bahan penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan hukum yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yang mana di dalamnya memiliki tujuan yang secara khusus untuk mendapatkan informasi faktual yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²⁶

Pendekatan di atas menjadi penting, sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang di dalamnya dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang sedang dihadapi. Pandangan tersebut akan memperjelas berbagai ide dengan memberikan pengertian hukum, khususnya poligami yang relevan dengan pokok permasalahan.

Dalam konteks ini peneliti akan melakukan studi konsep antara pandangan dari tiga tokoh mujtahid Indonesia di atas tentang hukum poligami,

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal.137

yang nantinya dapat memberikan kontribusi khazanah keilmuan serta pemahaman yang komprehensif.

4. Bahan Hukum

Bahan penelitian hukum dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²⁷ Karakteristik utama penelitian normatif (kepuustakaan) dalam melakukan pengkajian hukum adalah sumber utamanya berupa bahan hukum bukan fakta sosial, karena dalam penelitian normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi beberapa aturan atau dokumen yang bersifat kepuustakaan. Bahan hukum tersebut antara lain sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang, dalil yang ada di nash (Al-Qur'an dan Hadist), serta kaidah fiqh.

Dalam pembahasan kali ini, peneliti memakai bahan hukum primer dari hasil karya autentik berupa kitab tafsir. Diantaranya, yakni Syeikh Nawawi dengan kitabnya Tafsir Al-Munir, Hamka dengan kitabnya Tafsir Al-Azhar dan Quraish Shihab dengan kitab Tafsir Al-Misbah.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hal.141

b. Bahan Hukum Sekunder

Penggunaan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Dalam penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder, berupa beberapa literatur atau buku referensi ilmiah seputar fiqh, ushul fiqh, fiqh munakahat, khususnya poligami, ijtihad, pengantar hukum islam, buku yang membahas mengenai asbabun nuzul ayat Al-Quran dan buku metodologi penelitian, serta Undang-Undang yang membahas mengenai hukum poligami.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian ini, perlu ditentukan teknik pengumpulan data yang sesuai. Teknik yang akan dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan studi kepustakaan, berupa buku, literature, catatan, laporan dan lain sebagainya. Maka peneliti dalam hal ini menggunakan metode dokumentasi.

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya.²⁸ Metode pengumpulan data studi kepustakaan atau dokumentasi dilakukan dengan pencatatan berkas atau dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hal.231

Data yang diperoleh dengan metode ini berupa data yang berkenaan dengan arsip berupa hasil karya tokoh Indonesia yakni berupa kitab yang terkenal seperti Tafsir al-Munir, al-Azhar dan al-Misbah. Metode ini juga yang digunakan oleh peneliti dalam mengakses kajian teori berupa beberapa referensi yang berhubungan dengan materi penelitian, kemudian data yang diperoleh akan di deskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat yang kemudian di analisis secara kritis dan mendalam.

6. Metode Pengolahan Data

Beberapa tahap yang akan dilakukan ketika hendak melakukan olah data dari penelitian ini adalah sebagai berikut :²⁹

- a. Mendaftarkan semua variabel yang perlu diteliti;
- b. Mencari setiap variabel pada subjek ensiklopedia;
- c. Memilih diskripsi bahan-bahan yang diperlukan dari sumber-sumber yang tersedia;
- d. Memeriksa indeks yang memuat variabel dan topik masalah yang diteliti;
- e. Mencari literatur yang cocok dengan pembahasan masalah yang diteliti;

²⁹ Mestika zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hal.16-23

- f. Mereview dan menyusun bahan pustaka sesuai dengan urutan kepentingan dan relevansinya dengan masalah yang sedang diteliti;
- g. Bahan yang telah diperoleh kemudian dibaca, dicatat, diatur dan ditulis kembali;
- h. Bahan yang telah terkumpul semua kemudian dijadikan sebuah konsep penelitian.

7. Metode Analisis Data

Menurut pakar penelitian hukum Soerjono Soekanto, metode analisis data pada hakikatnya hanya memberikan pedoman tentang cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, dimana penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sesuatu yang berlaku.

Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi riil yang sedang terjadi. Dengan kata lain, penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel yang ada. Penelitian ini tidak menggunakan sebuah hipotesa melainkan hanya mendeskripsikan apa adanya yang mana sesuai dengan variabel yang akan diteliti.

Cara penggunaan analisa secara kompleks disini dengan cara; 1) peneliti membaca seluruh deskripsi, 2) peneliti mensarikan pernyataan yang signifikan dari tiap deskripsi, 3) pernyataan dirumuskan menjadi beberapa

makna yang selanjutnya dikelompokkan ke dalam tema pembahasan, 4) peneliti mengintegrasikan tema yang bersangkutan menjadi deskripsi naratif.

Diskriptif disini adalah menjabarkan, menggambarkan serta menerangkan kajian tentang hukum poligami menurut ketiga tokoh mujtahid terkenal di atas, tentang pandangan mereka terhadap hukum poligami serta alasan yang dijadikan sanggahan untuk memberikan kekuatan atas pendapat mereka mengenai hal tersebut.

Adapun analisa disini adalah kelanjutan dari metode deskriptif yang mana akan menganalisa beberapa faktor yang menjadi titik perbedaan pandangan dalam menginterpretasikan ayat poligami yang ada dalam kitab tafsir mereka sendiri.

Lantas ada acara lain juga yang kemungkinan bisa digunakan dalam menganalisis data, yakni dengan teknik analisis konvensional dalam studi teks. Metode ini dimaksudkan untuk menganalisis teks melalui analisis keseluruhan dan bagian dari teks.³⁰ Dengan teknik ini akan terlihat hakikat sebuah teks dan bisa ditemukan keterkaitan antar unsur pembentuk teks tersebut.

J. Sistematika Penulisan

Agar bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas lagi mengenai materi yang menjadi pokok penulisan penelitian ini, supaya bisa mempermudah pembaca juga

³⁰ Mudjia Raharjo, *Bahan-bahan Kuliah Metode Penelitian*, Program Pasca Sarjana, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010)

dalam mempelajari urutan-urutan penelitian diatas. Maka peneliti akan memberikan kerangka penelitian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan pendahuluan yang di dalamnya membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan kerangka penelitian.

BAB II DESKRIPSI BIOGRAFI DAN PERJALANAN INTELEKTUALITAS

Menjelaskan mengenai kehidupan tokoh yang dijadikan bahan penelitian serta melihat sepak terjang mereka di dalam dunia pendidikan.

BAB III PROSES *ISTINBAT* HUKUM, *MANHAJ* DAN DALIL YANG DIGUNAKAN SERTA *NATIJAH* HUKUM TENTANG POLIGAMI

Berisikan paparan data berupa proses *istinbat* hukum, *manhaj* yang digunakan, dalil yang digunakan dan *natijah* hukum yang diperoleh dari pemikiran ketiga tokoh, antara lain Syeikh Nawawi, Hamka, dan Quraish Shihab tentang poligami.

BAB IV ANALISIS DESKRIPTIF

Dalam bab ini peneliti akan mengumpulkan data hasil dari perolehan *natijah* dan proses *istinbat* hukum tersebut, yang mana dilakukan oleh ketiga tokoh di atas. Cara yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif, sehingga bisa mengetahui alasan dan penguatan argumentasi mereka dalam pemberian hukum tentang poligami.

BAB V PENUTUP

Penutupan yang mana berisi kesimpulan dan saran serta akan dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang memberikan manfaat pada penelitian ini.





BAB II

DESKRIPSI BIOGRAFI DAN PERJALANAN INTELEKTUALITAS

Untuk memahami pemikiran Syeikh Nawawi, Buya Hamka dan Quraish Shihab mengenai hukum poligami, terutama untuk menggali pendapat mereka dalam kitab tafsirnya, dirasa perlu untuk memaparkan riwayat hidup ketiga ulama di atas. Pemaparan tentang biografi mereka dianggap mampu memberikan pemahaman yang memadai tentang latar belakang pemikiran mereka, suasana yang melingkupi mereka ketika berpendapat serta budaya yang ada dalam kehidupannya. Sehubungan dengan itu, di bawah ini akan dikemukakan selintas riwayat hidup mereka.

A. Syeikh Nawawi al-Bantani

Syeikh Nawawi seorang ulama besar dari Banten, Indonesia. Beliau satu-satunya ulama Indonesia yang namanya tercantum dalam kamus al-Munjid. Beliau menciptakan berbagai karya monumental yang selalu hidup, walaupun jasadnya sudah di kebumikan ratusan tahun silam.

Nama lengkapnya adalah Muhammad Nawawi bin Umar bin Arbi. Beliau lahir pada 1813 M/1230 H di Desa Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang. Pada saat itu masih masuk ke wilayah keresidenan Banten. Sedangkan wafatnya pada 25 Syawal 1314 H/1897 M di tempat kediamannya yang terakhir, tepatnya di Syi'ib 'Ali, Mekkah.³¹

Nawawi wafat dalam usia yang cukup lanjut yaitu 84 tahun. Atas wafatnya beliau, kemudian dimakamkan di pemakaman umum Ma'la, Mekkah, yang berdekatan dengan makam Ibn Hajar al-Haitam (w.974 H) seorang fakih dari madzhab Imam Syafi'i. Serta berdekatan juga dengan makam Asma' binti Abu Bakar al-Shiddiq.

Syeikh Nawawi hidup dalam lingkungan ulama. Ayahnya K.H Umar bin Arabi dan ibunya bernama Zubaidah. Ayahnya adalah seorang ulama yang memimpin masjid dan pendidikan Islam di Tanara.³² Pada masa kanak-kanaknya, banyak belajar ilmu pengetahuan agama islam di Purwakarta bersama saudaranya dari ayahnya

³¹ Rafiuddin Ramli, *Sejarah Hidup dan silsilah Syekh Nawawi*, (Banten: Yayasan Nawawi), 1989, hal. 11-13

³² Rafiuddin Ramli, *Sejarah Hidup dan silsilah Syekh Nawawi*, hal.13

sendiri. Ilmu yang dipelajari meliputi pengetahuan bahasa arab (nahwu dan sharaf), fiqih dan tafsir.³³

Ilmu pengetahuan diatas, mendorongnya untuk meneruskan pelajaran ke Mekkah pada usia 15 tahun. Selama tinggal disana, beliau belajar beberapa ilmu pengetahuan yang hebat dan bisa berdampak positif pada dirinya. Guru-guru beliau yang terkenal dan memberikan pengaruh adalah Sayid Ahmad Nahravi, Syeikh Junaid al-Betawi dan Sayid Ahmad Dimyathi.

Syeikh Nawawi sangat piawai dalam ilmu agama, terutama tentang tauhid, fiqih, tafsir dan tasawuf. Pembentukan karakter beliau, berasal dari guru tertentu yang paling berpengaruh dalam hidupnya, seperti yang disebutkan di atas. Selain itu juga dua ulama lain yang berperan besar mengubah alam pikirannya, yaitu Ahmad Zaini Dahlan dan Muhammad Khatib al-Hambali.

Selama di Mekkah, beliau memulai karirnya untuk mengajar dan mengarang, dengan kecerdasannya yang ia miliki dengan cepat mendapatkan simpati dari muridnya. Diantara murid-murid beliau yang berasal dari Indonesia adalah K.H Khalil Bangkalan (Madura), K.H Hasyim Asy'ari (Pendiri N.U), K.H Ahmad Dahlan (Pendiri Muhammadiyah), K.H Asnawi (Kudus) dan K.H Asy'ari (Bawean), Kyai Hasan Genggong (Pendiri pesantren Genggong), sedangkan yang berasal dari Jawa

³³ Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1984, Cet. 1 hal.117

Barat adalah K.H Tubagus Muhammad Asnawi, K.H Najihun , K.H Ilyas, K.H Abdul Ghafar dan K.H Tubagus Bakri.³⁴

Setelah pencarian ilmu ke berbagai penjuru negara, seorang Syekh Nawawi al-Bantani kembali ke Tanara untuk memulai misinya dalam mengamalkan dan mengajarkan ilmu yang dimilikinya. Namun, setiap gerak gerik ulama, termasuk beliau, senantiasa mendapat pengawasan dari pemerintah kolonial Belanda. Dikarenakan merasa tidak tenang dengan sikap pemerintahan itu beliau memutuskan untuk meninggalkan tanah air dan menetap di Mekkah, tepatnya di kampung Syi'ib dekat Jabal Qubais hingga akhir hayatnya.

B. Buya Hamka

Penulis buku Tafsir al-azhar, Hamka, terlahir dengan nama Abdul Malik Hamka kecil yang bernama Abdul Malik yang lahir di provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Sungai Batang, Maninjau, pada hari minggu tanggal 16 februari 1908 yang bertepatan dengan tanggal 13 muharram 1326 H.³⁵ Abdul malik kemudian lebih dikenal dengan nama Hamka yang sebenarnya merupakan akronim dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah.

Sebagaimana dituturkan oleh putra Hamka, Rusydi. Perdebatan sengit antara kaum muda dan tua itu telah didengar Hamka sejak ia masih kecil.³⁶ Dalam biografi yang ditulis Hamka mengenai ayahnya, dia mengemukakan bahwa Sumatera Barat

³⁴ Rafiuddin Ramli, *Sejarah Hidup dan silsilah Syekh Nawawi*, hal.17-18

³⁵ Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1979, Jilid I, hal.9

³⁶ Rusydi, *Pribadi dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka*, (Jakarta: Pustaka Panjimas) 1983, hal.1

pada masa itu seakan terbelah menjadi dua. Suasana sengit dan konflik itu terjadi ketika gerakan pembaharuan yang lakukan ayah Hamka (kaum muda) dan kawan-kawannya mendapatkan perlawanan dari golongan tua.³⁷

Hamka tumbuh di tengah polarisasi sosial akibat gerakan pembaharuan yang memperoleh penentangan dari golongan tua. Masa kecil yang dilalui beliau tampaknya berbeda dari harapan ayahnya. Beliau tumbuh sebagai anak yang nakal dan cenderung sering bolos sekolah, penyabung ayam, pencuri ayam dan penunggang kuda balap.³⁸

Orang tua Hamka bercerai akibat desakan dan campur tangan keluarga. Pada usia yang masih muda, beliau telah mengalami penderitaan kejiwaan yang cukup berat akibat perceraian orang tuanya. Penderitaan itu cukup membekas dalam diri Hamka. Beliau merasa bahwa pada saat itu seluruh keluarga dari pihak ayah tidak ada yang menyukainya.³⁹

Penderitaan masa kecil itu tampaknya memiliki pengaruh yang tidak sedikit dalam jiwa Hamka. Pengalaman hidup yang pahit di usia muda seperti meninggalkan kesan mendalam bagi jiwanya. Kepahitan itu di kemudian hari tampak pada hasil karya Hamka, terutama pada bidang sastra.⁴⁰

³⁷ Hamka, *Ayahku : Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera*, (Jakarta: Umindia), 1982, hal.102-103

³⁸ Ridwan Saidi, *Zamrud Khatulistiwa: Nuansa Baru Kehidupan dan Pemikiran*, (Jakarta: Lembaga Studi Informasi Pembangunan), 1993, hal.78

³⁹ Rusydi, *Pribadi dan Martabat*, hal.21

⁴⁰ Yunus Amirhamzah, *Hamka Sebagai Pengarang Roman*, (Jakarta: Puspita Sari Indah), 1993, hal.4

Pendidikan formal Hamka dimulai pada usia 7 tahun di sekolah Padang Panjang. Selain belajar secara formal, beliau juga belajar mengaji dengan ayahnya hingga tamat pada malam hari.

Dimulai dari usia 8 tahun, dari tahun 1916 hingga 1923, Hamka mendalami ilmu agama di Diniyah School dan Sumatera Thawalib di Padang Panjang dan Prabek. Pada masa itu, sekolah tersebut dibawah pimpinan ayah Hamka sendiri. Beliau juga menjadikan Syeikh Ibrahim Musa, Syeikh Ahmad Rasyid, Sutan Mansyur, R.M Surjopranoto dan Ki Bagus Hadikusumo menjadi guru bahasa arab pribadinya.

Pada usia 16 tahun, di tahun 1924 Hamka merantau ke Yogyakarta. Disana beliau banyak berkenalan dan mempelajari pergerakan Islam yang tengah bergelora pada masa itu. Berbagai ide tentang gerakan Islam dan kemerdekaan bangsa Indonesia ia serap dengan baik.

Sejak muda beliau dikenal sebagai seorang pengelana, bahkan ayahnya memberi gelar Si Buyung jauh. Ketika berada di Yogyakarta, beliau tertarik untuk menimba ilmu tentang gerakan sosial politik, khususnya gerakan Islam modern yang mana ilmu itu di dapatnya dari Tjokroaminoto, Surya Pranoto dan dari sinilah beliau menentukan pendirian hidupnya.

Pengalaman Hamka semenjak di jogja memberinya berbagai pemikiran, membuka cakrawala baru dan sebuah kesadaran akan situasi objektif umat Islam

ketika itu. Keadaan semacam itu membuat dirinya berubah dan bisa menentukan arah hidupnya di masa depan, yang bisa membawa ajaran hidup dan dinamis.⁴¹

Di samping itu, Hamka belajar secara otodidak dalam berbagai ilmu pengetahuan seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi, ilmu kalam dan politik, baik Islam maupun Barat. Dengan kemahiran bahasa arabnya dan kemampuan berbahasa asing lainnya, beliau dapat mendalami beberapa karya ulama dan pujangga besar dari Timur Tengah, seperti Zaki Mubarak, Jurji Zaidan, Abbas al-Aqqad, Mustafa al-Manfaluti dan Hussain Haikal. Hamka juga mempelajari dan meneliti karya sarjana Prancis, Inggris dan Jerman, seperti Albert Camus (ahli kemanusiaan, keadilan dan politik), William James (filsuf dan pendiri mazhab pragmatisme), Sigmud Freud (ahli psikologi), Arnold Toynbee (*historian*), Jean Paul Sarte (eksistensialisme dan filsuf), Karl Max (ahli sosiolisme) dan Pierre Loti (novelist).⁴²

Beberapa tokoh yang dijadikannya acuan untuk mendapatkan ilmu tersebut, beliau juga bisa menguasai dan memahami aliran sosiolisme, filosofisme, pragmatisme dan lain sebagainya. Hal itu dapat memberikan pengaruh besar dalam tolak ukur pemikirannya kedepan.

Kiprah Hamka dalam bidang keilmuan memperoleh pengakuan dari beberapa universitas di dunia. Pada tahun 1958, beliau dianugerahi gelar doktor *honoris causa* oleh universitas al-Azhar, Mesir, setelah menyampaikan orasi ilmiah. Gelar doktor

⁴¹ Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup*, hal.102

⁴² Rusydi, *Pribadi dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka*, hal.36

honoris causa juga diperoleh beliau di universitas Kebangsaan, Malaysia pada tahun 1974.⁴³

Hamka merupakan seorang intelektual muslim yang produktif. Banyak karyanya yang telah terbit dan menarik perhatian berbagai kalangan. Buku yang ditulisnya banyak diminati oleh masyarakat Indonesia dan Malaysia. Dalam daftar yang dibuat putra beliau, tercantum 118 karya Hamka yang ditulisnya sejak usia 17 tahun.⁴⁴ Sebagai contoh, tafsir al-azhar yang terdiri dari 30 jilid dihitung sebagai 30 buah karya.

Karya Hamka meliputi berbagai bidang. Selain menghasilkan karya menarik yang mengupas berbagai aspek tentang agama, beliau juga menghasilkan karya tentang ketatanegaraan, filsafat, sejarah, kisah perjalanan, novel, roman, cerita pendek dan sebagainya.⁴⁵

Hamka wafat pada hari jumat, tanggal 24 juli 1981, jam 10.41 di usia 73 tahun 5 bulan.⁴⁶ Beberapa lama sebelum beliau wafat, ia mengundurkan diri dari jabatan ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), sehubungan dengan kontroversi peredaran fatwa tentang pengharaman keikutsertaan muslim dalam perayaan natal.

⁴³ Yunus Amirhamzah, *Hamka Sebagai Pengarang Roman*, hal.6-7

⁴⁴ Rusydi, *Pribadi dan Martabat*, hal.335-339

⁴⁵ Yunus Amirhamzah, *Hamka Sebagai Pengarang Roman*, hal.56-59

⁴⁶ Rusydi, *Pribadi dan Martabat*, hal.230

C. Quraish Shihab

Quraish Shihab adalah seorang cendekiawan muslim dalam ilmu Al-Qur'an dan mantan Menteri Agama pada kabinet pembangunan VII (1998). Beliau adalah kakak kandung mantan Menko Kesra pada kabinet Indonesia bersatu, Alwi Shihab.

Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan pada 16 Februari 1944. Ayahnya bernama Abdurrahman Shihab. Beliau keturunan arab yang sangat terpelajar dan menjadi ulama sekaligus guru besar tafsir di IAIN Alauddin, Ujung Pandang.⁴⁷ Abdurrahman merupakan seorang yang berpemikiran maju, yang percaya bahwa sebuah pendidikan dapat menjadi agen perubahan.

Quraish Shihab mendapatkan motivasi awal dan benih kecintaannya terhadap bidang studi tafsir, berasal dari ayahnya yang sering mengajak anak-anaknya duduk bersama setelah maghrib. Oleh sebab itu, orang yang paling memberikan pengaruh dalam pendidikannya dan bisa menguasai ilmu tafsir adalah ayahnya sendiri.

Semua pendidikan dasar yang beliau selesaikan selama di Ujung Pandang, memberikan hasil yang sangat memuaskan, kemudian melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sembari menjadi seorang santri di Pondok Pesantren Darul Hadist al-Faqihyyah. Pada tahun 1958, yaitu ketika berumur 14 tahun, beliau berangkat ke Kairo, Mesir dan diterima di kelas II Tsanawiyah al-Azhar. Pada tahun 1967, beliau meraih gelar Lc. Sarjana di Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadist di Universitas al-Azhar. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Fakultas

⁴⁷ Abuddin Nata, *Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2005, hal.362-363

yang sama dan pada tahun 1969 meraih gelar M.A untuk spesialisasi bidang Tafsir Al-Qur'an dengan tesis berjudul *al-Ijaz al-Tasyri'iy li al-Qur'an al-Karim*.⁴⁸

Setelah menyelesaikan studinya dengan gelar M.A, beliau kembali ke Ujung Pandang untuk sementara. Dalam kurun waktu mulai tahun 1969 – 1980, beliau terjun ke berbagai aktifitas lapangan, baik di bidang akademik di IAIN Alauddin ataupun di institusi lainnya. Dalam masa menimba ilmu dan berkarir ini terpilih menjadi wakil rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan di IAIN Alauddin. Selain itu juga disertai jabatan sebagai koordinator perguruan tinggi swasta di wilayah Indonesia Timur.

Pada tahun 1980, Quraish Shihab kembali ke Mesir untuk meneruskan studinya di Program Pasca Sarjana di Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadist, Universitas al-Azhar. Hanya dalam kurun waktu 2 tahun, beliau menyelesaikan disertasinya dengan judul “*Nazm al-Durar Li al-Baqali, Tahqiq wa Dirasah*”. Mendapatkan penghargaan tingkat I (*mumtaz ma'a martabat al-Syaraf al-'Ula*).⁴⁹

Kehadiran Quraish Shihab di Jakarta telah memberikan suasana baru dan mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat. Selama di Jakarta, beliau pernah menjabat menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat sejak 1984, anggota Lajnah pentashih al-Qur'an Departemen Agama sejak 1989 sampai sekarang. Pada tahun 1995-1999 dipilih sebagai anggota dewan riset nasional. Beliau juga terlibat menjadi asisten ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Aktifitas

⁴⁸ Abuddin Nata, *Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, hal.363

⁴⁹ Abuddin Nata, *Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, hal.364

lainnya yang dilakukannya yaitu sebagai Dewan Redaksi Studi Islamika : *Indonesia Journal for Islamic Studies*, *Ulumul Qur'an*, *Mimbar Ulama* dan *Refleksi Jurnal Kajian Agama dan Filsafat*.⁵⁰

Di tengah-tengah aktifitas yang begitu padat mengenai sosial keagamaan itu, beliau sering tercatat juga sebagai penulis yang sangat berbakat. Berbagai judul buku yang dihasilkan antara lain berisi kajian epistemologi al-Qur'an yang disinergiskan dengan permasalahan hidup dalam konteks masyarakat Indonesia kontemporer.

Kebanyakan orang berpendapat bahwa Quraish Shihab adalah seorang ahli tafsir yang kompeten dan juga seorang ulama yang memanfaatkan keahliannya untuk mendidik umat. Hal ini beliau lakukan melalui sikap dan kepribadiannya yang penuh dengan sikap dan sifat yang bisa di contoh, penampilannya sederhana, tawadhu', jujur, amanah dan tegas dalam prinsip.⁵¹

Berdasarkan pada latar belakang keilmuan yang kokoh yang beliau tempuh melalui pendidikan formal serta ditopang oleh kemampuan menyampaikan gagasan dengan bahasa yang sederhana, tetapi lugas, rasional dan cenderung berpikiran moderat.

⁵⁰ Abuddin Nata, *Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, hal.365

⁵¹ Abuddin Nata, *Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, hal.366

BAB III

PROSES ISTINBAT, MANHAJ DAN DALIL YANG DIGUNAKAN SERTA NATIJA HUKUM TENTANG POLIGAMI

A. Syeikh Nawawi al-Bantani

Argumen Syeikh Nawawi dalam pembahasan mengenai poligami dalam ijtihadnya memiliki arti yang dalam. Hal itu bisa diketahui dari cara penafsiran beliau yang bersifat global dalam kitab Tafsir al-Munir. Namun, dari segi bahasanya bisa dimengerti secara jelas, ringkas dan mudah.⁵²

Dalil poligami menurut kebanyakan orang, khususnya penafsir al-Qur'an adalah sunnah. Biasanya yang sering dijadikan landasan teologis dari kesunnahan itu

⁵² Muhammad Nawawi al-Jawi (Banten), *Tafsir Al-Munir Marah Labid*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), Jilid I, hal.1

sendiri merujuk kepada sandaran teks ayat kedua sampai ketiga dalam surat an-Nisa'.⁵³ Oleh sebab itu, banyak kritikan dan masukan dari Syeikh Nawawi yang tercantum dalam Tafsir al-Munir terhadap semakin maraknya kasus poligami.

Menurut beliau, satu-satunya ayat poligami dalam al-Qur'an yang menjelaskan mengenai itu, sebenarnya secara tekstual tidak mengungkapkan untuk memotivasi dan mengapresiasi poligami. Ayat itu sebenarnya secara kontekstual menjelaskan mengenai perlindungan anak yatim piatu dan janda korban perang pada zaman dahulu.⁵⁴

Beliau berpendapat seperti itu, karena mengambil dari *asbabun nuzul* ayat yang diriwayatkan dari 'Urwah :

رَوَى عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لِعَائِشَةَ مَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى قَالَتْ يَا ابْنَ أُنْتِي هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرٍ وَلَيْيَهَا فَيَرْعَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا وَيُرِيدُ أَنْ يَنْكِحَهَا بِأَدْنَى مِنْ صَدَاقِهَا ثُمَّ إِذَا تَزَوَّجَ بِهَا عَامَلَهَا مُعَامَلَةً رَدِيئَةً لِعِلْمِهِ بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهَا مَنْ يُدَبِّعُ عَنْهَا فَتَنْهَوْنَ عَنْ نِكَاحِهَا إِلَّا أَنْ يَقْسِطُوا فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ وَأَمُرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا سِوَاهُنَّ.

Diriwayatkan dari 'Urwah yang telah mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada 'Aisyah r.a tentang makna firman-Nya, maka siti 'Aisyah menjawab, "Hai keponakanku, ini berkenaan dengan perempuan yatim yang berada dalam pemeliharaan walinya, lalu si wali berhasrat melihat kecantikan dan hartanya, maka dia bermaksud untuk mengawininya dengan maskawin yang paling rendah. Kemudian, setelah dia mengawininya, dia pun memperlakukannya dengan buruk karena dia mengetahui bahwa anak perempuan itu tidak ada yang membelanya. Oleh karena itu, mereka dilarang

⁵³ Rochayah Machali, *Wacana Poligami di Indonesia*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005), hal.55

⁵⁴ Muhammad Nawawi al-Jawi (Banten), *Tafsir Al-Munir Marah Labid*, hal.516

mengawini perempuan yatim, kecuali bila mereka berlaku adil terhadapnya dengan menyempurnakan maskawin.”

Syeikh Nawawi membuktikan dalam ijtihadnya, bahwa poligami yang dilakukan Nabi hanya untuk menyelesaikan sebuah persoalan sosial pada waktu itu atau disebut dengan transformasi sosial. Beliau juga memuat beberapa hadist yang menjelaskan tentang pernikahan Nabi yang kebanyakan dari mereka adalah janda mati, kecuali Aisyah binti Abu Bakar ra.

السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمُسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاحْسِبُهُ قَالَ وَكَالْقَائِمِ لَا يَفْتَرُ وَكَالْصَّائِمِ لَا يَفْطُرُ

“Orang yang berusaha membantu janda dan miskin maka seperti seorang yang berjihad di jalan Allah, (sang perawi berkata):”Dan aku menyangka Nabi berkata : “Atau seperti seseorang yang sholat malam tanpa lelah dan seorang yang berpuasa tanpa berbuka.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Nabi saw juga bersabda :

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَلِيلًا

“Aku dan pengurus/penanggung anak yatim seperti dua jari ini di surga” dan Nabi memberi isyarat dengan jari tengah dan jari telunjuknya dan beliau mengarahkan sedikit kedua jarinya tersebut.” (HR. Bukhari)

Mekanisme poligami yang diterapkan Nabi merupakan strategi untuk meningkatkan kedudukan perempuan dalam tradisi feodal Arab. Pada saat itu, nilai sosial perempuan dan janda sangat rendah dan laki-laki dapat beristeri sebanyak mereka suka.⁵⁵ Sebaliknya yang dilakukan oleh Nabi adalah memberi batasan dalam melakukan poligami, mengkritik perilaku sewenang-wenang dan menegaskan keharusan berlaku adil dalam berpoligami.

Syeikh Nawawi beranggapan tentang surat an-Nisa' ayat satu sampai tiga memiliki tema yang sama, yakni pemeliharaan anak yatim. Tidak ada maksud dalam menjelaskan mengenai poligami. Kata poligami itu hanyalah sebagai alternatif lain jika seorang laki-laki yang tidak bisa berbuat adil jika ingin menikahi mereka, dengan cara melakukan pernikahan dengan perempuan lain.⁵⁶

Perlakuan adil yang dimaksudkannya kepada perempuan yatim, berporos pada pemberian hak-hak mereka sebagaimana mestinya. Seperti halnya mahar, nafkah, kasih sayang dan lain sebagainya. Jika laki-laki tidak mampu berbuat adil kepada isterinya tersebut yang dalam posisi sebagai perempuan yatim, maka beliau memberikan penekanan adanya larangan untuk menikahi mereka jika kondisinya seperti itu.

Perintah untuk menikahi perempuan selain perempuan yatim, menurut Syeikh Nawawi sangat tegas sekali. Adanya hal tersebut, bisa memberikan pengertian yang

⁵⁵ Achmad Sunarto, *Dibalik Sejarah Poligami Rasulullah SAW*, hal.15

⁵⁶ Muhammad Nawawi al-Jawi (Banten), *Tafsir Al-Munir Marah Labid*, hal.516

mendalam bagi laki-laki supaya bisa belajar untuk memahami perasaan wanita lebih jauh lagi.

Hal di atas, sudah bisa dirasakan kehidupan yang sangat pedih dari seorang yatim, baik itu laki-laki dan perempuan. Mereka sudah berusaha untuk tetap bahagia, meski separuh jiwanya hilang. Kesan mendalam seperti itu, menurutnya sudah sangat pantas bila perempuan yatim mendapatkan perhatian khusus mengenai perasaan dan hidupnya yang layak. Oleh sebab itu, laki-laki boleh menikahi perempuan yatim jika dapat berbuat adil kepadanya.⁵⁷

Dalam sebuah ungkapan yang tertera dalam Tafsir al-Munir Marah Labid, yang berasal dari hadist yang berbunyi,⁵⁸

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، يَمِيلُ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجِرُّ أَحَدَ شَقِيئِهِ سَاقِطًا أَوْ

مَائِلًا

“Barang siapa yang mempunyai dua orang isteri lalu cenderung kepada salah satu dari keduanya dibandingkan dengan yang lainnya, maka dia datang pada hari kiamat dengan menarik salah satu dari kedua pundaknya dalam keadaan jatuh atau condong.” (HR. Turmudzi)

⁵⁷ Isnaeni Fuad, *Berpoligami Dengan Aman*, (Jombang: Lintas Media), hal.27

⁵⁸ Muhammad Nawawi al-Jawi (Banten), *Tafsir Al-Munir Marah Labid*, hal.517

Pentingnya menjaga perasaan seorang istri, Syeikh Nawawi memiliki nilai tersendiri yang turut diperhitungkan. Hal itu disebabkan, istri merupakan pasangan hidup. Alasan lain juga yang diberikannya, karena dia orang yang menyempurnakan agama dari laki-laki ketika usai melakukan pernikahan.⁵⁹ Kedua alasan itu bisa dijadikan bahan renungan kepada semua laki-laki jika ingin melakukan poligami.

Penggunaan kata (مثنى وثلاث وربيع) *dua, tiga atau empat*. Menurut Syeikh Nawawi, adalah sebuah batasan yang diberikan oleh syari'at ketika poligami. Batasan itu dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada laki-laki agar bisa membagi waktu dengan baik kepada semua isterinya.⁶⁰ Jika melihat dari sejarah, banyak laki-laki yang dulu memiliki isteri lebih dari empat, sembilan sampai sepuluh. Semua itu banyak terjadi kedzoliman yang sudah melewati batas wajar.

Al-Qur'an turun untuk mencegah maksud jahat laki-laki yang memiliki sifat dzolim semacam di atas. Ia dipersilahkan mencari wanita lain yang baik untuknya, maksimal empat orang dengan adil yang dijadikan acuan utama dalam pernikahan tersebut.⁶¹

Menurut Syeikh Nawawi, berbuat adil kepada istri lebih dari satu adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan. Walaupun begitu, Allah swt tetap mentolerir asalkan tidak ditampakkan secara terang-terangan yang membuat istri yang lain sakit hati, cemburu, dan menggantung hati serta perasaannya.

⁵⁹ Muhammad Nawawi *al-Jawi* (Banten), *Etika Berumah Tangga, Terjemah dari Kitab Syarah Uqudullujain*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1995), hal.14

⁶⁰ Muhammad Nawawi *al-Jawi* (Banten), *Tafsir al-Munir Marah Labid*, hal.517

⁶¹ Isnaeni Fuad, *Berpoligami dengan Aman*, hal.11

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيُعْدِلُ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا قِسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمِني فِيمَا
تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ

“Rasulullah saw, pernah bersumpah dan berlaku adil seraya berdoa, “Ya Allah sesungguhnya aku bersumpah atas apa yang aku sanggupi. Oleh karena itu, janganlah Engkau memasukkanku ke dalam perkara yang Engkau sanggupi tetapi tidak aku sanggupi.” (HR. Muslim)

Dalam hadist Imam Muslim lainnya,

عَنْ قَتَادَةَ : ذَكَرْنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَمَّا قَلْبِي فَلَا أَمْلِكُ ! وَأَمَّا سِوَى ذَلِكَ,
فَأَرْجُوا أَنْ أَعْدِلَ

“Umar bin Khattab berkata : Ya Allah, bahwa sungguh hatiku tidak sanggup aku kuasai untuk berbuat adil ! dan sesuatu yang selain hati, aku berharap dapat berbuat adil.”

Secara tekstual ayat ketiga surat an-Nisa’ ini, beliau merasa setuju jika hukum yang diberikan oleh Allah swt berupa kebolehan melakukan poligami. Akan tetapi, hukum itu bisa saja berubah jika melihat situasi dan kondisi tempat dan budaya dari

kehidupan seseorang. Bisa jadi hukumnya berubah menjadi haram, sunnah maupun wajib.⁶²

Begitu juga mengenai perintah menikah yang ada dalam al-Qur'an. Hukumnya bisa wajib, sunnah, mubah (boleh), bahkan diharamkan.⁶³ Pernikahan disebut haram, jika calon suami mempunyai kehendak ingin menyakiti atau mencelalakakn calon isterinya.

Pemberian batasan poligami dan hukum melakukannya harus ditegakkan secara sempurna dan penuh dengan konsekuensi.⁶⁴ Bila ada salah satu syarat tidak bisa dijalankan oleh seorang poligam, maka dengan berat hati hukum poligami yang tadinya boleh menjadi dilarang.

Bagi laki-laki yang masih berkeinginan menikahi perempuan yatim, namun belum mampu memenuhi kebutuhannya, seperti mahar dan kasih sayang. Beliau memberikan alternatif berupa menikahi perempuan lain, dua, tiga maupun empat. Jika masih tidak mampu berbuat adil diantara mereka, maka beliau ada alternatif lain yakni (فواحدة) *maka nikahilah seorang saja*, maksudnya tepatilah atau pilihlah seorang wanita saja dan tinggalkanlah yang lainnya, yakni janganlah kamu berpoligami.⁶⁵

Dalam menghadapi masalah yang demikian serta membutuhkan solusi yang tepat. Oleh sebab itu, penggunaan metode istinbat hukum yang dilakukan oleh Syeikh

⁶² Muhammad Nawawi *al-Jawi* (Banten), *Tafsir al-Munir Marah Labid*, hal.518

⁶³ Sohari Tihani dan Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2009), hal.11

⁶⁴ Isnaeni Fuad, *Berpoligami dengan Aman*, hal.14

⁶⁵ Muhammad Nawawi *al-jawi* (Banten), *Tafsir al-Munir Marah Labid*, hal.518

Nawawi sendiri berkaitan dengan hukum poligami, menggunakan *manhaj saad adz-Dzari'ah*.⁶⁶

Sadd adz-Dzari'ah secara istilah adalah sesuatu yang awalnya diperbolehkan, kemudian dilarang karena adanya *ghoyah*.⁶⁷ Contoh mudahnya, seperti berikut :

“Membawa buku itu boleh. Tetapi ketika ujian, membawa buku itu dilarang”

A

B

A = Washilah = Mubah

B = Ghoyah = Haram

Keterangan : Dalam *Sadd adz-Dzari'ah*, hukum *washilah* itu selalu boleh dan hukum *ghoyah* selalu tidak boleh.

Dalam hal melakukan poligami yang berdasarkan penjelasan di atas, baik secara definisi, proses, tujuan serta *masalah* dan *mafsadah*nya, beliau juga menggunakan kaidah fihiyyah dan hadits yang berbunyi,⁶⁸

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

“Menolak kerusakan itu lebih utama dibanding menarik kemaslahatan.”

⁶⁶ Muhammad Nawawi *al-jawi* (Banten), *Tafsir al-Munir Marah Labid*, hal.518

⁶⁷ Muhammad bin Ali asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), hal.295

⁶⁸ Muhammad Nawawi *al-jawi* (Banten), *Tafsir al-Munir Marah Labid*, hal.518

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ مَالِكٍ بْنِ سَنَانَ الْخُذَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. رواه ابن ماجه والدراقطنى

“Tidak boleh membahayakan orang lain, dan tidak boleh membalas bahaya orang lain melebihi bahaya yang diberikan.” (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni)

Hal di atas telah dikemukakan beliau berdasarkan syariat Islam yang secara keseluruhan mengandung maslahat, adakalanya dalam bentuk menolak kerusakan dan sebaliknya.

Unsur-unsur yang digunakan untuk penggunaan metode istinbat hukum adalah sebagai berikut :

Washilah = Melakukan poligami itu boleh,
 Ghoyah = tapi ketika kondisi perempuan itu diremehkan, maraknya diskriminasi, ketidakadilan, perlakuan kasar, tidak ada harganya, maka itu berubah menjadi dilarang.

Artinya, hukum *ghoyah* dalam hal melakukan poligami di atas tidak diperbolehkan, karena berdasarkan unsur yang telah disebutkan lebih banyak mengandung mafsadah daripada maslahahnya, yaitu diskriminasi, ketidakadilan, diremehkan, diperlakukan kasar dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, untuk

menentukan hukum *washilah* harus disamakan dengan hukum *ghoyah*-nya yakni tidak diperbolehkan.⁶⁹

Syeikh Nawawi berkesimpulan, bahwa hukum poligami pada masanya adalah boleh. Akan tetapi, harus melihat kondisi dari seseorang yang hendak melakukan hal tersebut. Jika keadaan berubah menjadi buruk dan lebih memberikan banyak mafsadahnya, maka hukum poligami akan menjadi dilarang.⁷⁰ Poligami juga bukanlah sebuah persoalan teks, berkah, apalagi kesunnahan, melainkan persoalan budaya, khususnya di Indonesia. Dalam pemahaman budaya, praktik tersebut dapat dilihat dari tingkatan sosial yang berbeda.⁷¹

Jadi, beliau memberikan kesan terakhir kepada persepsinya bahwa lebih baik menikahi perempuan merdeka seorang saja. Tidak ada unsur poligami agar tidak timbul perlakuan dzolim dan tidak adil kepada perempuan. Karena menjaga perasaan itu sangat sulit, seperti yang dirasakan oleh Nabi ketika memiliki istri lebih dari satu dulunya.

B. Buya Hamka

Hamka berpendapat mengenai intisari surat an-Nisa', yakni banyak membahas tentang masalah kaum perempuan, waris, hukum nikah dan kewajiban laki-laki

⁶⁹ Muhammad bin Ali asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), hal.298

⁷⁰ Muhammad Nawawi al-jawi (Banten), *Tafsir al-Munir Marah Labid*, hal.520

⁷¹ Muhammad Nawawi al-Jawi (Banten), *Tafsir al-Munir Marah Labid*, hal.518

terhadap perempuan, begitu juga sebaliknya. Hal lain juga membahas urusan anak yatim serta kebolehan beristeri sampai empat.⁷²

Berbicara mengenai ayat ketiga dari surat an-Nisa', Hamka memberikan titik tekan kepada kaum muslimin untuk memahami, bahwa ayat itu terkandung makna secara kontekstual perihal anak yatim. Pangkal ayat tersebut juga membahas keizinan dari Allah swt untuk beristeri lebih dari satu, tidak lebih dari empat.

Pendapatnya di atas, diambil dari penafsiran Aisyah r.a tentang ayat ketiga yang memberikan arahan kepada semua wali dari anak yatim, khususnya yatim perempuan agar bisa berlaku adil. Banyaknya kasus yang terjadi sejak zaman dahulu seperti contoh, tidak membayar maharnya, ingin menguasai harta, dan ditelantarkan. Oleh sebab itu, adanya hubungan antara perintah memelihara anak yatim dan memiliki isteri lebih dari satu.

Memahami hal di atas, Hamka memberikan ketegasan lain mengenai hubungan ayat kedua dan ketiga. Bahwasannya ketika ada laki-laki yang hendak menikahi perempuan yatim, namun dalam hatinya terdapat sebuah pemikiran ingin mempermainkan, menggunakan harta seenaknya dan ada niat jahat lainnya, maka jangan menikahinya dan lebih baik menikah dengan perempuan lain meski sampai empat. Jika tetap ingin menikahi perempuan yatim, maka nikahilah secara jujur dan bayarkan maharnya sebagaimana mestinya.⁷³

⁷² Hamka, *Tafsir al-Azhar, Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosisologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra dan Psikologi*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), hal.166

⁷³ Hamka, *Tafsir al-Azhar, Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosisologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra dan Psikologi*, hal.175

Pemikiran awal ketika hendak melakukan poligami yang sudah ada izin dari Allah swt, maka yang harus diperhitungkan selanjutnya adalah sikap adil. Seperti contoh, sikap yang sama untuk memiliki hak atas suaminya dan mereka pun berhak menuntut hak individunya. Hak *sukna* (tempat diam), hak nafkah sandang dan pangan, hak nafkah batin dan lain sebagainya.

Nabi Muhammad bersabda,

اللَّهُمَّ هَذَا قِسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمِنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ

“Ya Allah ini adalah pembagianku (yaitu pembagian yang adil berkaitan dengan nafkah, rumah, sandang, pangan, jatah menginap dan lain-lain), maka janganlah Engkau mencelaku pada perkara yang Engkau menguasainya dan aku tidak berkuasa atasnya (yaitu masalah kecintaan dan kecondongan hati). (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi)

Syari’at Islam menunjukkan persyaratan yang mutlak dan komprehensif, bersumber dari Al-Qur’an. Syarat yang paling utama adalah kemampuan adil. Ketika seorang laki-laki hendak melakukan poligami, maka ia harus bersikap demikian terhadap istri-istrinya.⁷⁴

Jika seorang laki-laki merasa kesulitan untuk menikahi perempuan yatim dengan persyaratan yang sedemikian rupa, kemudian dia juga kesulitan ingin berpoligami. Lantas, Hamka memberikan alternatif lain yang terdapat pada penggalan

⁷⁴ Abu Abdil Muhsin Firanda, *Mukjizat Poligami*, (Jakarta: Nashir as-Sunnah, 2014), hal.47

ayat (فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة) *Tetapi jika kamu takut tidak akan bisa berbuat adil, maka seorang saja.*

Melakukan perbuatan yang telah dibolehkan (poligami) oleh syara', maka lebih baiknya berpikir tentang sikap adil. Jangan sampai takut tidak bisa membayar mahar ketika menikahi perempuan yatim dan kemudian menjaga hartanya, laki-laki terperangkap ke jalur ketidakadilan lainnya, yakni berpoligami. Sebab menurutnya, jika takut berpoligami karena tidak bisa adil, maka lebih baik satu orang saja.⁷⁵

يَجِبُ أَنْ يَعْدِلَ الزَّوْجُ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ فِيمَا يُعْطِي مِنْ مَالِهِ بَعْدَ إِقَامَتِهِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مَا يَجِبُ لَهَا

“Wajib bagi suami untuk berbuat adil di antara istri-istrinya pada harta yang ia berikan (kepada mereka) setelah ia menjalankan kewajibannya terhadap seluruh istrinya.”

Bilamana masih merasa tidak dapat berlaku adil terhadap beberapa isteri ataupun satu isteri. Hamka memberikan jalan keluar lain, yakni dari penggalan ayat (أو ماملكت أيمنكم) *atau hamba sahaya yang kamu miliki*, yaitu budak perempuan yang asal usulnya dari tawanan perang. Beliau memberi sebutan dengan kata *Gundik*, yang

⁷⁵ Hamka, *Tafsir al-Azhar, Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosisologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra dan Psikologi*, hal.176

mana haknya memang tidak sama dengan hak perempuan merdeka, sebab dia bisa diperjualbelikan.⁷⁶

Perbedaan antara perempuan merdeka dengan budak sangat mencolok. Bila menikah dengan perempuan merdeka, maka wajib membayar mahar secara adil dan penuh. Sedangkan menikahi seorang gundik, tidak wajib membayar mahar.⁷⁷ Pendapatnya didasarkan atas contoh perbuatan yang dilakukan oleh Rasul saw, ketika menikahi Shafiah binti Huyai yang waktu itu menjadi budak perang. Rasul menikahinya dengan mahar berupa memerdekakannya.

Ijtihadnya mengenai poligami memberikan gambaran cukup jelas. Beliau memberikan alternatif lain kepada seorang laki-laki agar bisa terbebas dari tindakan sewenang-wenang kepada perempuan, yakni dengan arahan yang pasti, jalan aman dan terlepas dari ketakutan untuk berbuat adil kepada anak yatim, istri lebih dari satu bahkan menikahi budak adalah dengan memiliki isteri satu yang merdeka itu lebih baik. Jikalau mempunyai istri satu sudah memberikan kenyamanan dan ketentraman.⁷⁸

Maksud Islam dengan mensyari'atkan sebuah pernikahan dan memberikan larangan perzinaan serta menuduh zina terhadap perempuan baik-baik merupakan hal

⁷⁶ Hamka, *Tafsir al-Azhar, Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosisologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra dan Psikologi*, hal.177

⁷⁷ Rusydi, *Pribadi dan Martabat Prof. Dr. Hamka*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hal 28

⁷⁸ Hamka, *Tafsir al-Azhar, Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosisologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra dan Psikologi*, hal.180

yang harus dilakukan dengan tegas. Hal itu dilakukan demi menjaga kemurnian darah dan melanjutkan keturunan umat Islam, sehingga bisa saling mewarisi.⁷⁹

إِذَا أَحَدُكُمْ أَحَبَّتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُوَاقِعْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي

نَفْسِهِ

“Jika salah seorang di antaramu bertemu dengan seorang wanita yang mempesona sehingga hatinya tertarik, maka hendaklah segera memalingkan perhatiannya kepada istrinya dan gaulilah istrinya, karena dengan menggauli istri bisa menyalurkan dan memenuhi dorongan syahwat.” (HR. Muslim)⁸⁰

Melakukan hubungan pernikahan berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan biologis dan psikologis secara halal dan suci. Riwayat lain menerangkan, bahwa perempuan itu di mata laki-laki selalu menarik, baik waktu membelakangi apalagi menghadap, maka jika merasa tertarik hendaklah segera bergaul dengan istri.

أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرًا

⁷⁹ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal.105-106

⁸⁰ Shahih Muslim no.2492, Sarah nawawi, IX:178

“Bagaimana pandanganmu, andai ia salurkan syahwat itu kepada yang haram, bukankah berdosa?, maka tentu saja kalau begitu, jika ia salurkan syahwatnya kepada yang halal akan mendapatkan pahala.” (HR. Muslim)⁸¹

Menurut Hamka mengenai kondisi Indonesia pada zamannya, ketika mereka sudah mengetahui bahwa ada hukum diperbolehkannya poligami. Sebagian kecil dari mereka menyalahgunakan kesempatan tersebut. Mereka menikah lagi dua, tiga, empat dan bercerai kalau tidak senang, lalu menikah lagi. Hal yang semacam ini, terjadi di wilayah kelahiran beliau yakni Minangkabau.⁸²

Alhasil menurut Hamka mengenai poligami, bahwa pernikahan yang bahagia dan dicita-citakan (ideal) itu adalah beristri satu. Beliau juga memberikan tafsiran mengenai *Litaskunu ilaiha* (*Supaya kamu merasa tenteram dengan dia*) yakni mendirikan rumah tangga yang bahagia, sakinah, sibuk mengurus satu istri saja.⁸³

Pendapat yang dimunculkan olehnya, mengambil dari metode *istinbat* hukum yang mengarah pada penggunaan *manhaj Sadd adz-Dzari'ah*.⁸⁴ Bahwasannya dengan adanya hal di atas, beliau bisa memberikan alternatif yang lebih baik dengan menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang awalnya

⁸¹ Shahih Muslim, II hal 627, no. 1674

⁸² Rusydi, *Pribadi dan Martabat Prof. Dr. Hamka*, hal. 4

⁸³ Hamka, *Tafsir al-Azhar, Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosisologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra dan Psikologi*, hal. 185

⁸⁴ Hamka, *Tafsir al-Azhar, Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosisologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra dan Psikologi*, hal. 185-186

diperbolehkan ataupun dilarang untuk mencegah terjadinya perlakuan lain yang dilarang dalam syari'at.

Konsep berpikir yang digunakan Hamka dalam metode *istinbat* hukumnya menggunakan *Sadd adz-Dzari'ah* mengenai poligami adalah sebagai berikut :⁸⁵

Washilah = Poligami itu boleh,

Ghoyah = Ketika tidak bisa memperlakukan secara adil, bertindak sewenang-wenang, maka itu berubah menjadi dilarang.

Penggunaan metode *Sadd adz-Dzari'ah* di atas bisa memperoleh kebaikan yang maksimal, jika poligami itu dilakukan dengan niat yang baik, diantaranya : kebaikan bagi poligam dan istri-istrinya seperti, mendapat ketenangan jiwa, terjaganya kehormatan, jauh dari perbuatan zina, dan memberikan keturunan yang sah dan baik.

Poligami yang dilarang menurut Hamka itu maksudnya, laki-laki tidak bisa memberikan perlakuan adil kepada istri-istrinya, baik dari segi ekonomi, jasmani dan mental, serta dekat dari tindakan sewenang-wenang.⁸⁶ Lantas yang dimaksud dengan tindakan sewenang-wenang di atas, yakni bermain nikah dan cerai. Mereka menikah lagi dua, tiga, empat dan bercerai kalau tidak senang, lalu menikah lagi.⁸⁷

⁸⁵ Hamka, *Tafsir al-Azhar, Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosisologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra dan Psikologi*, hal.186

⁸⁶ Hamka, *Tafsir al-Azhar, Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosisologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra dan Psikologi*, hal.180

⁸⁷ Rusydi, *Pribadi dan Martabat Prof. Dr. Hamka*, hal.4

Hamka juga memberikan hadist tentang bolehnya memiliki istri lebih dari satu yang tertera dalam Tafsir al-Azhar,⁸⁸

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ قَالَ : قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ : هَلْ تَزَوَّجْتَ ؟ قُلْتُ : لَا . قَالَ : فَتَزَوَّجْ فَإِنَّ

خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُ نِسَاءً

“Dari Said bin Jubair, beliau berkata: “Ibnu Abbas berkata kepadaku: “Apakah engkau telah menikah?, aku berkata, “belum”, maka Ibnu Abbas berkata, “menikahlah karena sesungguhnya orang yang terbaik dari umat ini adalah yang paling banyak istrinya.” (HR. Bukhari)⁸⁹

Hamka memberikan peringatan keras, khususnya dalam ayat ketiga surat an-Nisa’ ini, bahwa al-Qur’an memberikan izin nikah lebih dari satu sampai dengan empat hanya satu ayat tersebut, tidak ada ayat lain lagi. Beliau juga menjelaskan bahwa ayat itu mempunyai 2 titik tekan, yakni pangkal dan ujungnya.

Pangkal ayat, menurut beliau menjelaskan bahwa jika tidak bisa berlaku jujur ataupun adil kepada anak yatim perempuan ketika menikahinya. Maka nikahlah

⁸⁸ Hamka, *Tafsir al-Azhar, Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosisologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra dan Psikologi*, hal.185

⁸⁹ Atsar yang shahih riwayat Imam Bukhari no. 4787

dengan perempuan yang berkenan di hati, baik itu dua, tiga dan sampai empat.

Beliau juga memberikan hadist lain dalam argumennya,⁹⁰

وَلَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ وَبَالَغَ فِي الْعَدَدِ, وَفَعَلَ ذَلِكَ أَصْحَابُهُ, وَلَا يَشْتَغِلُ

النَّبِيُّ وَأَصْحَابُهُ إِلَّا بِالْأَفْضَلِ

“Karena Nabi saw menikah dan banyak istrinya, dalam hal itu juga dilakukan oleh para sahabatnya dan tidaklah Nabi dan para sahabatnya menyibukkan diri mereka kecuali dengan perkara yang lebih afdhol.”

Oleh karena itu dari ayat ketiga surat an-Nisa’ ini, terdapat kesan yang mendalam. Jika dipandang mengenai menganiaya harta anak yatim itu sulit dilakukan, maka lebih baik menikah sampai empat walaupun menikah dengan satu istri kesulitan juga. Artinya dalam satu ayat kita bertemu dengan perintah memelihara anak yatim yang amat dirasakan dan kebolehan beristeri sampai empat.

C. Quraish Shihab

Senada dengan ayat yang menjelaskan poligami, menurut Quraish shihab lebih terlihat dalam Surat An-Nisa’ ayat ketiga. Dalam surat itu, secara umum banyak membahas berbagai masalah kehidupan dan jalan keluarnya yang sama dengan perkembangan zaman. Al-Qur’an juga selalu dijadikan petunjuk, serta tolak ukur oleh

⁹⁰ Hamka, *Tafsir al-Azhar, Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosisologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra dan Psikologi*, hal.184

manusia guna memposisikan dirinya sebagai hamba yang ta'at akan firman Tuhannya.⁹¹

Sebab awal turunnya ayat ketiga dari surat an-Nisa' ini, sebenarnya berawal dari kisah lelaki yang ingin menguasai harta anak yatim perempuan dengan cara menikah dengannya. Dia melakukan percampuran harta demi ingin menguasai seluruhnya. Namun setelah menikah dengannya, dia tidak memberikan kekuasaan atas hartanya setelah menikah. Hal itu sebagai contoh perbuatan dholim terhadap anak yatim.⁹²

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يَحْسَنُ عَلَيْهِ —
و شَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يَسَاءُ إِلَيْهِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه

“Sebaik-baik rumah kaum muslimin ialah rumah yang terdapat di dalamnya anak yatim yang diperlakukan dengan baik dan seburuk-buruknya rumah kaum muslimin ialah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim, tapi anak itu diperlakukan dengan buruk.” (HR. Ibnu Majah)

Pemahaman beliau secara kontekstual mengenai ayat ketiga di atas, pada umumnya membahas anak yatim yang terdzolimi. Jika dilihat dari sebab turunnya ayatnya, sudah bisa dijelaskan bahwa keadaan pada zaman dulu sering terjadi perlakuan yang tidak pantas kepada mereka.

⁹¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2007), hal.8

⁹² Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hal.86

Penggunaan kata dalam penggalan ayat ketiga, yakni (تقسطوا) *tuqsithu* dan (تعدلوا) *ta'dilu*, yang mana kedua kata tersebut sama-sama memiliki kandungan arti adil. Namun, menurut Quraish Shihab diantara dua kata itu memiliki perbedaan yang signifikan. Di satu sisi ketika penggunaan kata *tuqsithu*, maka arti yang muncul secara gamblang akan menunjukkan tentang keadilan kepada dua orang atau lebih, yang mana keduanya tersebut sama-sama merasa senang dengan keadilan itu. Berbeda dengan kata *ta'dilu*, jika melakukan keadilan kepada dua orang atau lebih. Maka akan muncul dua perspektif yang menghasilkan suatu kesimpulan bahwa satu orang akan merasa senang dan satu orang lagi akan merasa kecewa atau bisa disebut menyenangkan salah satu pihak.⁹³

Berbicara mengenai keadilan yang dimaksudkan oleh Quraish Shihab, secara mudahnya adalah sebagai berikut :⁹⁴

- a) Kalau yakin tidak adil bolehkan ? Tidak boleh;
- b) Kalau menduga keras tidak berlaku adil, bolehkan ? Tidak boleh;
- c) Kalau ragu bisa berlaku adil atau tidak ? Ada ulama yang menjelaskan kalau dia ragu, itu boleh. Namun sebaiknya, orang yang meninggalkan keraguannya menuju yang baik. Jadi kalau ragu, semestinya tidak boleh;
- d) Kalau yakin bisa berlaku adil, bolehkah ? Boleh;

⁹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal.338

⁹⁴ Youtube, *Pengajian Prof. M. Quraish Shihab tentang Poligami*, browsing tanggal 05-03-2016, jam 07.40

- e) Kemudian apakah boleh itu berarti perintah atau boleh saja ? Itu boleh saja. Istilah dalam bahasa agama itu mubah/boleh, bukan sunnah, bukan wajib, bukan makruh.
- f) Sekarang kalau menduga keras bisa berlaku adil ? Boleh, tapi syaratnya adil.

Maksud dari keadilan di atas adalah laki-laki paham akan segi ekonomi dan jasmaninya pula. Jangan sampai ketika sakit, ingin berpoligami. Lantas juga harus mempelajari dari segi mental. Seperti contoh, ada orang kaya yang sehat jasmaninya, tapi boleh jadi terlalu cenderung kepada istri muda, walaupun banyak uangnya. Hal tersebut juga bisa disebut tidak adil.

Keadilan yang dimaksud Quraish Shihab, berdasarkan pada hadist dari Abdullah ibn Amr ibnil Ash,⁹⁵

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَلَّمَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِهِمْ وَمَا وَلَّوْا. رواه مسلم

“Dari Abdullah ibn Amr ibni Ash telah bersabda Rasulullah saw : Sesungguhnya orang yang adil berada dekat dengan Allah swt di atas mimbar dari cahaya, disebelah kanan Allah dan tangan kedua-Nya adalah kanan, yaitu mereka yang adil di dalam hukum mereka dan kepada keluarga mereka dan segala yang diamanahkan kepada mereka.” (HR. Muslim)

⁹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal.340

Firman-Nya (فانكحوا ما طاب لكم) *maka nikahilah apa yang kamu senangi*. Dalam tafsirnya, mengenai penggunaan kata “apa” dan “siapa” memiliki makna yang berbeda sekali. Makna yang terkandung dalam kata *apa* di atas menurut peneliti setelah menganalisis ijtihadnya, menunjukkan ketika laki-laki hendak menikah dengan perempuan yang ia sukai, maka dapat dipastikan dia akan memilih wanita dengan sifat yang telah disebutkan, seperti gadis ataupun janda. Namun, dalam hal ini pemilihan perempuan yatim tidak dimasukkan dalam kategori pilihan, dikarenakan laki-laki itu sudah merasa tidak dapat berlaku adil dalam hal apapun kepadanya. Oleh karena itu, dia memilih perempuan yang ia senangi sesuai selera dan halal selain perempuan yatim untuk di nikahi.

Menurut Quraish Shihab, tafsiran dari kata (ما ملكت إيمانكم) *ma malakat aimanukum*, yang diterjemahkan dengan *hamba sahaya wanita yang kamu miliki*, menunjukkan kepada satu kelompok masyarakat yang ketika itu merupakan salah satu fenomena umum yang sering terjadi di masyarakat di seluruh dunia, yakni sebuah perbudakan.⁹⁶

Al-Qur'an dan hadist telah menutup secara penuh adanya perkembangan perbudakan, namun ada satu jalan yang menurut beliau masih boleh digunakan yakni tawanan. Hal tersebut diperbolehkan, karena pada zaman dahulu ketika masih banyak adanya gejolak perang.⁹⁷

⁹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, hal.339

⁹⁷ Ali Asghar Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Jogjakarta: LKis, 2007), hal.74

Dalam fenomena perbudakan pada zaman dulu, Islam secara bertahap menempuh sebuah cara dalam pembebasannya. Jika penghapusan itu dilakukan secara tergesa-gesa, maka akan bisa dipastikan dapat menimbulkan problem sosial yang luar biasa. Banyak wanita yang kekurangan kebutuhan sandang, pangan, papan dan lain sebagainya.

Menurut Quraish Shihab, ketika seorang budak dinikahi oleh budak laki-laki pula, maka dia akan tetap menjadi budak dan anaknya pun demikian. Berbeda jika yang menikahnya adalah laki-laki merdeka, maka dia akan mendapatkan anak yang merdeka serta sang ibu bukan lagi menjadi budak.⁹⁸

Penyebutan (مثنى وثلاث وربع) *dua, tiga, empat*, Quraish Shihab menyebutkan sebuah tuntutan perlakuan adil kepada anak yatim yang hendak dinikahi. Pendapatnya mengenai ayat ketiga ini, tentang penguatan argumen akan tidak adanya peraturan perihal poligami, karena perbuatan itu sudah dikenal dan dilakukan oleh penganut berbagai syariat agama, serta adat masyarakat sebelum turunnya ayat itu. Sebagaimana ayat di atas tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itu pun adalah sebuah pintu kecil yang hanya dapat dilakukan oleh yang sangat amat membutuhkan dan dengan ketentuan syarat yang tidak ringan.⁹⁹

Menyikapi tentang penyakit yang sering dijadikan alasan poligami, biasanya seperti kemandulan atau penyakit lain dimana suami tidak dapat menyalurkan

⁹⁸ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hal.37

⁹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, hal.341

kebutuhan biologisnya dan memperoleh keturunan.¹⁰⁰ Quraish Shihab dalam ijtihadnya, perlakuan yang paling tepat saat itu adalah poligami. Sanggahan dari pendapatnya itu, beliau tetap memberikan peringatan, bahwa poligami bukan berarti anjuran apalagi sebuah kewajiban.

Tujuan adanya pernikahan adalah untuk melangsungkan keturunan, memenuhi hajat manusia, menyalurkan syahwat dan kasih sayangnya. Hal yang demikian itu merupakan unsur terpenting dalam sebuah pernikahan.¹⁰¹

Penggunaan *manhaj* yang digunakan Quraish Shihab dalam menyikapi persoalan poligami ini sesungguhnya menggunakan metode *Sadd adz-Dzari'ah*.¹⁰² Adapun unsur-unsur yang terdapat dalamnya adalah¹⁰³ *Wasilah* dan *ghoyah*.

Wasilah = Poligami itu boleh,

Ghoyah = Ketika tidak bisa memperlakukan secara adil, istri sudah bisa memberikan keturunan, terpenuhinya syahwat, keluarga harmonis, dan kebutuhan lainnya sudah terpenuhi, maka poligami berubah menjadi dilarang.

Menurut Quraish Shihab, dengan adanya poligami bisa memberikan jalan untuk bisa melampiaskan nafsu dikarenakan istri tidak bisa membuat puas suami atau sedang dalam keadaan mandul dan menghindari sifat mudharat yang tidak terkendali,

¹⁰⁰ Siti Musda Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal.49

¹⁰¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hal.15

¹⁰² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal.341

¹⁰³ H.A Djazuli, *Ilmu Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 77

maka cara itu bisa dilakukan kepada perempuan lain yang dinikahinya secara sah.¹⁰⁴ Oleh karena itu, keberadaan poligami bisa dijadikan acuan sebagai jalan keluar bagi mereka yang membutuhkan.

Lain halnya jika seorang suami sudah memiliki istri yang bisa memberikan keturunan, kebutuhan biologisnya sudah terpenuhi, kewajiban yang dilakukan istri sudah berjalan sebagai mana mestinya, sehingga memunculkan nilai kekeluargaan yang harmonis. Poligami itu tidak perlu dilakukan oleh suami, bilamana faktor-faktor di atas sudah terpenuhi semua. Suami cukup memiliki satu istri saja, kemudian diperlakukan secara sempurna.

Penguat pendapat di atas, Quraish Shihab menjadikan penggalan ayat lain dalam Al-Qur'an sebagai sandaran hukumnya, sebagai berikut :¹⁰⁵

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ الْآيَةُ

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. (QS. Ar-Ruum : 21)

Dari sinilah pendapat Quraish Shihab dapat ditarik kesimpulan, bahwa jika ada syarat yang tidak terpenuhi secara mutlak yang tertera dalam *ghoyah* di atas,

¹⁰⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal.342

¹⁰⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal.343

maka poligami menjadi sesuatu yang dibolehkan. Hal itu dapat mengubah keadaan sebuah keluarga yang saat itu dalam kondisi buruk menjadi lebih baik dengan melakukan hal tersebut karena bisa mendapatkan keturunan dan menjadikan keluarga yang *sakinah, mawadah wa rahmah*.

Itulah sebabnya Quraish Shihab lebih menitik beratkan pada pernikahan monogami yang memiliki sifat terpenting. Jikalau ada beberapa faktor yang menjadikan pernikahan itu menjadi tidak bisa memberikan keturunan sebagaimana mestinya, maka diberikanlah jalan keluar berupa poligami tersebut. Senada dengan hadist Rasulullah saw yang berbunyi :

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاشِرٌ بِكُمْ الْاَنْبِيَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه ابو داود, ابن حبان و

حاكم

“Nikahilah perempuan yang penyayang dan dapat mempunyai anak banyak karena sesungguhnya aku akan bangga dengan sebab banyaknya kamu dihadapan para Nabi nanti di hari kiamat.” (HR. Abu Daud, Ibn Hibban dan Hakim)

Quraish Shihab juga mengutip dari kitabnya Muhammad Sahrur, “*al-Kitab wa al-Qur'an : Qira'ah Mu'asirah*” mengenai batas minimal perempuan yang boleh

dinikahi, yakni satu orang istri, sedangkan batas maksimal adalah empat orang. Dia menyebutnya dengan sebutan *al-hudud*,¹⁰⁶

أَنَّ آيَةَ تَعَدُّدِ الزَّوْجَاتِ ... مِنْ آيَةِ الْحُدُودِ ... فَالْحَدُّ الْأَدْنَى هُنَا هُوَ الْوَحْدَةُ وَالْحَدُّ الْأَعْلَى

هُوَ الْأَرْبَعَةُ

Artinya : “Sesungguhnya ayat tentang poligami, merupakan (bagian) dari ayat-ayat tentang *al-hudud* (ketentuan Allah) dan batasan minimal disini adalah satu (istri), sedangkan batasan maksimal adalah empat (istri).

فَقَدْ رَجَحُوا بِأَنَّ أَسَاسَ الْعَدَدِ فِي الزَّوْاجِ هُوَ الْوَاحِدَةُ وَقَالُوا أَنَّ تَعَدُّدَ الزَّوْجَاتِ هُوَ

ظُرُوفُ اضْطِرَّارِيَّةٍ

Artinya : “Dan telah dijelaskan bahwa asas perkawinan adalah (hanya untuk) satu orang (istri) dan mereka berkata bahwa poligami boleh dilakukan karena kondisi yang mendesak”.

Singkat argumen yang diberikan Quraish Shihab, jika poligami merupakan sebuah peraturan yang berarti anjuran, pasti Allah akan menciptakan wanita lebih banyak empat kali lipat dari jumlah lelaki. Ayat ketiga dari surat an-Nisa’ pada

¹⁰⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal.343

dasarnya memberi wadah bagi mereka yang menginginkannya ketika dalam menghadapi kondisi tertentu. Tentu saja masih banyak kondisi lain yang bisa dijadikan tolak ukur, yang juga merupakan alasan logis untuk tidak menutup rapat atau mengunci mati pintu poligami yang dibenarkan oleh ayat di atas. Namun, dengan syarat dan ketentuan yang tidak ringan.

Kesimpulannya bahwa poligami itu dibolehkan oleh agama, selama yang bersangkutan memenuhi persyaratan agama, yaitu yakin atau menduga keras berlaku adil. Keadilan yang dituntut adalah di bidang materi bukan keadilan di bidang hati. Poligami yang dibenarkan oleh agama ini yaitu bukan perintah, tetapi izin. Bedakan izin dengan perintah. Poligami juga bukan sunnah, bukan pula anjuran, akan tetapi boleh kalau memenuhi persyaratan.¹⁰⁷

Dengan demikian, pembatasan tentang poligami dalam pandangan al-Qur'an, hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal, atau baik buruknya. Namun, harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi.

¹⁰⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, hal.342



BAB IV

ANALISIS TERHADAP MANHAJ, NATIJAH SERTA ALASAN PEMIKIRAN SYEIKH NAWAWI, BUYA HAMKA DAN QURAISH SHIHAB TENTANG HUKUM POLIGAMI

A. Analisis Terhadap *Manhaj* dan *Natijah* Hukum Tentang Poligami

Metode pengambilan hukum yang dilakukan oleh ketiga tokoh di atas, antara lain Syeikh Nawawi, Buya Hamka dan Quraish Shihab demi mencapai kemaslahatan umat di Indonesia sangat berpengaruh. Hal tersebut dilakukan, karena semakin maraknya berbagai kasus baru khususnya mengarah pada poligami.

Perlunya pemberian hukum mengenai kasus tersebut, tidak terlepas dari tanggung jawab ulama tertentu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat umum. Hukum yang mudah dipahami, akan menjadi petunjuk serta jalan keluar yang

benar ketika sebagian orang disibukkan dengan kasus-kasus yang menurut mereka sulit untuk dimengerti dari dirinya sendiri.

Jika kita membaca dan memahami beberapa teks Al-Quran secara holistik, kita harus melihat bahwa perhatian nash terhadap keberadaan perempuan secara umum dan khusus, yakni demi untuk transformasi sosial dan hukum. Sebagaimana diketahui dari berbagai sumber, laki-laki dipandang sah saja untuk memiliki beberapa istri yang dikehendaknya, tanpa adanya batasan. Mereka juga dianggap wajar ketika memperlakukan perempuan dengan dzolim. Logika berpikir yang salah tersebut sudah dianggap lumrah pada zaman dahulu. Kemudian Al-Qur'an turun untuk mengkritik dan memberikan jalan keluar, dengan cara memberi batasan hanya sampai empat orang saja dan harus diperlakukan adil satu sama lain.

Berbicara mengenai poligami, secara substansial perbuatan itu tidaklah dilarang, namun sesungguhnya masih tetap diperbolehkan. Hanya saja karena adanya faktor eksternal tertentu, yang kemudian hukum yang asalnya boleh menjadi dilarang untuk dilakukan. Jika faktor tersebut tidak terjadi serta tidak memunculkan dampak negatif, maka tentu poligami akan kembali pada hukum asalnya, yaitu mubah.¹⁰⁸

Peneliti juga merasa setuju, ketika Syeikh Nawawi, Hamka dan Quraish Shihab menggunakan *manhaj sadd adz-Dzari'ah* itu. Hal itu, karena metode tersebut bisa menjadi salah satu *entry point* dalam hal melakukan terobosan berbagai kasus lama. Begitu pula bisa membawa sebuah kemaslahatan umat, seperti contoh

¹⁰⁸ Tihami dan Sohari Sarani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hal.358

kebolehan poligami itu bisa mengakibatkan pemenuhan kebutuhan biologis secara sempurna ketika istri tidak dapat lagi memenuhi hal tersebut.

Dibandingkan dengan talak, patut kiranya masih lebih baik melakukan poligami, meskipun talak itu diperbolehkan oleh agama. Akan tetapi, demi menjaga kehormatan dan harkat martabat perempuan, sebaiknya laki-laki bisa berpikir secara baik dan benar ketika menghadapi keadaan yang semacam itu. Dalam keadaan semacam itulah, poligami memiliki peran penting sebagai jalan keluarnya.¹⁰⁹

Pengharaman yang diberikan oleh *sadd adz-Dzari'ah* itu adalah karena adanya faktor eksternal (*tahrim li ghairihi*), maksudnya unsur yang terdapat dalam *ghoyah* itulah yang menjadi suatu perbuatan yang awalnya diperbolehkan, berubah menjadi dilarang untuk dilakukan. Seperti contoh :

Washilah : Poligami itu boleh,

Ghoyah : Ketika perempuan diremehkan, diskriminasi, ketidakadilan, diperlakukan kasar, tidak berharga, bertindak sewenang-wenang, istri sudah bisa memberikan keturunan, terpenuhinya syahwat, keluarga harmonis, dan kebutuhan lainnya sudah terpenuhi, maka poligami menjadi dilarang.

Suatu keputusan hukum yang berdasarkan *sadd adz-dzari'ah* tentu masih bisa dilihat lebih lanjut tentang *thuruq al-istinbath*-nya. Jika memang dampak negatif

109 M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Hal.342

yang dikhawatirkan itu tidak terjadi dan tidak terbukti, maka tentu keputusan itu akan bisa dikoreksi kembali.¹¹⁰ Terkait *mahaj* di atas, agama ditantang menyuguhkan konsep yang inovatif dan inspiratif supaya dapat memotivasi manusia untuk bisa menemukan kebahagiaan dan keberuntungan di dunia dan akhirat.

Penggunaan *manhaj* yang tepat bisa memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap *natijah* hukumnya juga. Mereka sependapat mengenai perolehan hukum menurut *istinbat*-nya masing-masing, yakni sama memberikan hukum bolehnya berpoligami dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Titik tekan yang diberikan oleh mereka juga memiliki kesamaan yang sepadan. Kebolehan yang dimaksudkan di atas, seorang poligam harus bisa memenuhi beberapa syarat yang diberikan oleh syara' yang tertera dalam nash, demi terciptanya perbuatan yang mengarah pada keadilan, guna untuk membawa kepada kemaslahatan bersama antara suami dan istri nantinya.

Kehadiran kajian poligami dengan seperangkat aturan dan syarat yang telah diberlakukan oleh Al-Qur'an, menurut peneliti merupakan sebuah koreksi atas tradisi yang dilakukan pada zaman jahiliyyah yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan perspektif Islam. Allah swt menekankan sebuah syarat yang sangat sulit yaitu berbuat adil terhadap satu sama lain.

¹¹⁰ Lihat "Dr. Elliwarti Maliki: *Fiqh al-Mar'ah Perspektif Perempuan*" dalam <http://www.fatayat.or.id> diakses tanggal 8 juni 2016 jam 14.58 WIB

Melihat dari pengertian yang sama tentang keadilan berpoligami. Menurut peneliti ada beberapa unsur penting yang diberikan oleh ketiga tokoh di atas, antara lain sebagai berikut :

1. Mahar;
2. Nafkah keluarga;
3. Cinta dan kasih sayang.

Ketiga unsur di atas merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang jika telah melakukan poligami. Hal itu sudah menjadi kewajiban mutlak bagi seorang suami agar bisa memberikan mahar sebagaimana mestinya, nafkah keluarga (sandang, pangan, papan) dan begitu juga kasih sayang. Bilamana semua unsur tersebut tidak bisa dilakukan, maka orang yang hendak melakukannya itu dilarang. Syeikh Nawawi, Hamka dan Quraish Shihab setuju akan hal semacam itu.

Terdapat pembenaran dan penguatan pendapat dari ketiga tokoh tersebut, bahwasannya dalam pembagian cinta dan kasih sayang itu sulit. Disebabkan ada ayat Al-Qur'an dan riwayat hadist yang menyebutkan melakukan keadilan berupa cinta itu sulit sekali. Sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat 129 surat an-Nisa', sebagai berikut :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ

وَأِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

“dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu

terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nisa’ : 129)

Dalam hadist Imam Muslim,¹¹¹

عَنْ قَتَادَةَ : ذَكَرْنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَمَّا قَلْبِي فَلَا أَمْلِكُ ! وَأَمَّا سِوَى ذَلِكَ , فَأَرْجُوا أَنْ أَعْدِلَ

“Umar bin Khattab berkata : Ya Allah, bahwa sungguh hatiku tidak sanggup aku kuasai untuk berbuat adil ! dan sesuatu yang selain hati, aku berharap dapat berbuat adil.”

Sandaran teologis di atas, ketiga tokoh itu setuju bahwa hanya masalah keadilan berupa hati (cinta dan kasih sayang) saja yang sangat sulit dilakukan. Berbeda dengan syarat adil lainnya, yakni mahar dan nafkah. Kedua hal itu, harus bisa dipenuhi oleh siapa pun yang sudah melakukan poligami. Bila tidak terpenuhi, maka baginya adalah dosa dan kedzoliman pasti akan terjadi lagi.

Ketiga tokoh di atas, mempunyai sanggahan lain yaitu mereka saling memahami bahwa dalam ayat ketiga surat an-Nisa’ tersebut terdapat sebuah sandaran teologis yang memiliki dua maksud, yakni secara tekstual dan kontekstual. Pemahaman mereka mengatakan, bahwa secara tekstual ayat itu membahas mengenai poligami, maka peneliti menganggap bahwa memang benar, bila dilihat sekilas ayat

¹¹¹ Shahih Muslim, IV hal 531,no.1564

menjelaskan tentang hal itu. Akan tetapi, yang lebih penting adalah kandungan secara kontekstualnya, karena dengan adanya itu bisa memberikan pemahaman yang mendalam tentangnya.

Pemahaman secara kontekstual yang dimaksud adalah perlindungan dan perhatian terhadap anak yatim secara bersungguh-sungguh agar tidak terjadi kezholiman lagi. Inilah merupakan maksud dan tujuan adanya dari ayat ketiga ini bila disamakan dengan *asbabun nuzul* ayat itu sendiri.

B. Analisis Terhadap Alasan Pemikiran Syeikh Nawawi, Buya Hamka dan Quraish Shihab Tentang Hukum Poligami

1. Syeikh Nawawi al-Bantani

Alasan yang diberikannya, sebenarnya memiliki dua titik tekan. *Pertama*, mengenai cara poligami Nabi Muhammad saw. Nabi lebih lama bermonogami daripada berpoligami. Rumah tangga Nabi dengan istri pertamanya, yakni Khadijah binti Khuwalid ra. berlangsung 28 tahun lamanya. Baru kemudian 2 tahun sepeninggal istrinya, kemudian Nabi berpoligami. Poligaminya hanya berjalan 8 tahun dari sisa hidup beliau.¹¹² Dari kalkulasi tersebut, sebenarnya tidaklah beralasan pernyataan poligami itu sunnah.

¹¹² Achmad Sunarto, *Dibalik Sejarah Poligami Rasulullah SAW*, (Surabaya: Ampel Mulia, 2014), hal.94

Perilaku yang dilakukan oleh Nabi adalah sebagai bentuk penyelesaian masalah yang marak terjadi, bisa disebut dengan transformasi sosial kepada masyarakat Arab. Hal itu berguna untuk meningkatkan kedudukan perempuan, janda dan anak yatim.

Tujuan yang sesungguhnya dari turunnya Al-Qur'an adalah memberikan petunjuk kepada umat Islam, yang keluar dari batas kewajaran. Mengenai poligami dan pembagian sifat adil (khususnya masalah hati), menurut Syekh Nawawi merupakan sesuatu yang sulit dilakukan.

Peneliti juga setuju, jika pendapat yang diberikan oleh Syekh Nawawi perihal kebolehan poligami, akan tetapi kita juga harus merujuk pada kondisi dan situasi budaya Indonesia yang saat ini terjadi. Bisa jadi hukum yang awalnya boleh itu, berubah menjadi haram, sunnah maupun wajib.

Menurutnya, pemberian hukum di atas sangat tidak cocok jika hanya mengikuti petunjuk al-Qur'an secara teks saja. Tapi, harus bisa memberikan ilustrasi yang tepat dengan kondisi, baik itu secara ekonomi, jasmani dan rohani maupun kebutuhan lainnya yang merupakan penunjang bagi kebolehan ataupun larangan dilakukannya poligami.

Kedua, penguatan argumen yang dijadikan alasan Syekh Nawawi bisa semakin tinggi adalah dengan adanya perhatian lebih khusus kepada kondisi dan situasi serta budaya. Beliau berkesimpulan, bahwa suasana keagamaan di Indonesia, khususnya di Banten nampak begitu suram dan berjalan tanpa arah, tidak ada namanya keadilan, melainkan yang semakin berkembang adalah

penindasan yang tiada henti, perlakuan kasar dan menganggap remah terhadap perempuan.¹¹³

Unsur yang terkandung dalam *ghoyah* yang telah disebutkan di *istinbat* hukumnya, semuanya bisa masuk menjadi kriteria boleh tidaknya melakukan poligami. Jikalau semua unsur tersebut tidak terjadi, maka poligami boleh dilakukan dan juga sebaliknya. Kedua alasan di ataslah yang menjadikan bukti kuat ketika Syeikh Nawawi memberikan hukum poligami seperti yang telah disebutkan pada bab sebelumnya.

2. Buya Hamka

Demi menguatkan argumennya atas pemberian hukum poligami yang menurutnya itu boleh. Hamka meletakkan dasar asumsinya pada dua pendekatan. *Pertama*, menggunakan pendekatan psikologi dengan acuan tokoh Barat, yang bernama Freud yang menjelaskan tentang syahwat.

Menurut Freud, bahwa keinginan seksual yang tertekan akan semakin penting peranannya dalam tingkah laku manusia dan bisa menyebabkan penyakit jiwa atau *neurosis*. Dia juga menunjukkan, bahwa gairah seksual dan nafsu bermula saat masa kanak-kanak dan bukannya ketika dewasa.¹¹⁴

Keterangan di atas, memberikan titik tekan kepada kaumnya, khususnya pada pemuda kristen, baik laki-laki atau perempuan yang dari kecil sudah dididik untuk membenci sebuah pernikahan lebih dari satu kali. Dalam

¹¹³ Rafiuddin Ramli, *Sejarah Hidup dan Silsilah Syeikh Nawawi*, hal.14

¹¹⁴ Alwisol, *Psikologi Kepribadian*, (Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, 2008), hal.104

artian, sejak kecil sudah diberikan pendidikan untuk tidak memiliki istri lebih dari satu, karena hal itu adalah kejahatan.¹¹⁵

Berbeda dengan pandangan Islam yang menurut Hamka, bahwa Allah swt memberikan syahwat bersetubuh kepada manusia seluruhnya, khususnya laki-laki. Syahwat berguna untuk memberikan keturunan. Islam juga menjelaskan dalam *maqashid al-syari'ah* tentang *hifdzu an-nasl* atau menjaga keturunan.¹¹⁶ mengenai menyalurkan syahwat tersebut, agama memperbolehkan adanya pernikahan.

إِذَا أَحَدُكُمْ أَحْبَبَتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُؤَاقِعْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي

نَفْسِهِ

“Jika salah seorang di antaramu bertemu dengan seorang wanita yang mempesona sehingga hatinya tertarik, maka hendaklah segera memalingkan perhatiannya kepada istrinya dan gaulilah istrinya, karena dengan menggauli istri bisa menyalurkan dan memenuhi dorongan syahwat.” (HR. Muslim)¹¹⁷

Kedua, berupa pendekatan sosial kemasyarakatan, tentunya juga memberikan sedikit pencerahan tentang boleh dan tidaknya perbuatan

¹¹⁵ Hamka, *Tafsir al-Azhar, Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosisologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra dan Psikologi*, hal.181

¹¹⁶ Muhammad Syah Ismail, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hal.97

¹¹⁷ Shahih Muslim no.2492, Sarah nawawi, IX:178

tersebut. Beliau beranggapan bahwa sebuah masyarakat yang harmonis merupakan adanya relasi antara laki-laki dan perempuan sebagai pondasi dasarnya.¹¹⁸

Hamka berpendapat, bahwa syahwat bersetubuh adalah vital dalam hidup, sama seperti halnya makan. Beliau juga memberikan contoh, ketika jumlah penduduk di dunia ini lebih banyak perempuannya. Maka kesan yang diberikan akan terjadi sebagai berikut :¹¹⁹

- a. Perempuan yang lebih tua tidak diberikan keinginannya dan dibiarkan sampai mati. Disuruh menjadi *non* biarawati semua.
- b. Laki-laki diberikan kebebasan di samping memiliki satu orang istri yang sah, dan memelihara gundik sebagai peliharaan, artinya dibukakan pintu zina.
- c. Dibolehkan laki-laki menambah istri. Istri yang kedua diakui hak dan kewajibannya. Anak yang dihasilkan menjadi sah.

Contoh di atas memberikan gambaran yang jelas, jikalau jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Bila yang pertama itu dilakukan, maka itu hanya boleh terjadi di kalangan agama Khatolik saja. Sebab

¹¹⁸ Hamka, *Tafsir al-Azhar, Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosisologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra dan Psikologi*, hal.182

¹¹⁹ Hamka, *Tafsir al-Azhar, Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosisologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra dan Psikologi*, hal.183

perempuan yang tidak ingin memiliki laki-laki hanya 1 dalam 10.000. sedangkan yang 10.000 itu haus akan berkeluarga.

Jika diperbolehkan contoh yang kedua, maka akan terjadi peristiwa zina yang luar biasa. Hidup manusia pun bisa diartikan sebagai binatang. Diakui bahwa tidak ada yang bernama bapak dan tidak ada pula yang bernama anak.

Berbeda dengan contoh ketiga yang telah diumpamakan oleh Hamka, bahwa al-Qur'an membolehkan beristri lebih dari satu, dengan batas sampai dengan empat.¹²⁰ Adanya perbuatan itu, tentu bisa memberikan ketenangan jiwa, khususnya masalah syahwat persetubuhan. Bisa juga memberikan semangat untuk menjaga kehormatan diri dan tidak adanya krisis jiwa dalam diri seseorang.¹²¹

Dua pendekatan di atas yang Hamka berikan, merupakan sanggahan kuat untuk argumennya yang mana berasal dari gabungan dan perbandingan pemikiran dengan tokoh Barat, karena beliau sangat tertarik untuk mengkaji dan meneliti pemikiran mereka. Oleh sebab itu, tidak menutup kemungkinan beliau bisa menguasai berbagai disiplin ilmu yang telah dipelajari semasa hidupnya. Seperti contoh, ilmu filsuf dari William James, ilmu psikologi dari

¹²⁰ Hamka, *Tafsir al-Azhar, Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosisologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra dan Psikologi*, hal.183-184

¹²¹ Abu Abdil Muhsin Firanda, *Mukjizat Poligami*, hal.62

Sigmud Freud, ilmu sejarah dari Arnold Toynbee, ilmu sosiologi dari Karl Max dan lain sebagainya.¹²²

3. Quraish Shihab

Penguatan argumen yang diberikan oleh Quraish Shihab terkait poligami memiliki tiga hal penting. *Pertama*, melihat keadaan istri. Jika keadaan istri sudah bisa mencukupi segala kebutuhan yang diperlukan suami, seperti contoh melaksanakan kewajiban, memberikan keturunan, mampu memenuhi kebutuhan biologis, maka laki-laki itu tidak perlu untuk melakukan poligami.

Kedua, mengenai keadaan keluarga. Bila keadaan keluarga jika dilihat dari taraf perekonomiannya sudah berkecukupan, pasti akan muncul yang namanya keluarga harmonis. *Litaskunu ilaiha (Supaya kamu merasa tenteram dengan dia)* yakni mendirikan rumah tangga yang bahagia dan sakinah, maka lebih baik sibuk mengurus satu istri saja dan anak-anaknya. Hal tersebut merupakan sebuah bentuk keluarga yang ideal.

Mengenai taraf perekonomian keluarga, menurut Quraish Shihab bisa diartikan bila seseorang memiliki banyak anak, berarti banyak tanggungannya. Senada dengan dalil yang digunakannya,

الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ

122 Rusydi, *Pribadi dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka*, hal.36

“Tangan yang di atas (yang memberi) lebih baik dari tangan yang di bawah (menerima) dan mulailah dengan siapa yang menjadi tanggunganmu.” (HR. Bukhari dan Nasa’i)

Pada penggalan kata (تعول) bermakna yang menjadi tanggungan. Jadi menurut beliau, ayat ketiga surat an-Nisa’ itu bisa dijadikan salah satu dasar untuk mengatur kelahiran dan menyesuaikan jumlah anak dengan kemampuan ekonomi.¹²³

*Ketiga, merujuk kepada tafsiran beliau tentang penggalan ayat pertama surat an-Nisa’ (وَبَيْنَ مِنْهُمَا رَجُلًا كَثِيرًا وَنِسَاءً) Allah memperkembangbiakkan dari keduanya laki-laki yang banyak dan perempuan.*¹²⁴ Penggalan ayat itu menginformasikan, bahwa populasi manusia pada mulanya bersumber dari satu pasangan (Adam dan Hawa), kemudian satu pasangan itu berkembang biak, sehingga menjadi sekian banyak pasangan yang terus berkembang hingga saat ini. Kini jumlah penduduk dunia (Agustus 2015) telah mencapai delapan belas milyar dan masih akan terus bertambah jika tidak ada yang campur tangan untuk membendung pertumbuhan tersebut.¹²⁵

Menurutnya, penggunaan kata (كثيرا) *banyak*, dalam ayat itu menjelaskan bahwa sesungguhnya antara jumlah laki-laki dan perempuan itu

¹²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, hal.345

¹²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, hal.333

¹²⁵ Wikipedia, *Jumlah Penduduk Dunia 2015*, browsing tanggal 02-04-2016, jam 11.45

sama, yang membedakan hanya pada eksistensinya saja. Kata *banyak* itu mengisyaratkan sebuah makna bahwa lelaki memiliki derajat lebih tinggi, mereka lebih kuat, lebih jelas kehadirannya di tengah masyarakat dibanding perempuan.¹²⁶

Pendapat ulama mengenai kata *banyak* itu, yang memberikan sifat terhadap lelaki dan bukan pada wanita, karena laki-laki lebih populer, sehingga jumlah banyak mereka lebih jelas. Hal tersebut juga memberikan peringatan tentang kewajaran bagi laki-laki yang sering keluar rumah untuk menampilkan dirinya, sedangkan yang wajar bagi wanita adalah ketersembunyian di dalam rumah untuk mengurus rumah agar menjadi lebih tenang dan sifat kelemahlembutan.¹²⁷

Menurut peneliti, pemberian hukum dari Quraish Shihab pasti mengacu pada tiga keadaan di atas. Hal itu merupakan alasan mengapa beliau tidak menolak untuk menutup mati pintu poligami. Perbuatan tersebut tidak serta merta dilarang dengan mempertimbangkan pada berbagai persoalan tertentu yang mungkin ditimbulkan seseorang jika tidak melakukannya. Oleh sebab itu, beliau juga memberikan catatan bahwa bila poligami itu diumpamakan sebagai pintu darurat yang ada di pesawat terbang, tidak bisa dibuka kecuali pada situasi gawat dan terdesak, serta setelah mendapatkan izin dari pilot tentunya. Seseorang yang membutuhkannya pun harus memiliki

¹²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal.333

¹²⁷ M. Nuruzzaman, *Kiai Membela Perempuan*, (Jogjakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hal. 41

kemampuan yang sesuai ketika hendak melakukannya. Jadi, perbuatan itu tidak semudah yang dimaksudkan oleh kebanyakan orang.

Berikut ini merupakan tabel perbandingan pemikiran dari tokoh yang dijadikan objek penelitian, yang akan dibahas selanjutnya.

Tabel Perbandingan

NO	TOKOH	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Syeikh Nawawi	1. Memakai <i>manhaj sadd adz-dzari'ah</i> dalam proses <i>istinbat</i> hukumnya. 2. Membolehkan melakukan poligami dalam keadaan tertentu. 3. Pemahaman secara tekstual dan kontekstual terkait ayat poligami. 4. Pemahaman keadilan berupa :	1. Maksud bolehnya poligami : a) Syeikh Nawawi Tidak mengapresiasi atau memotivasi melakukan poligami; b) Buya Hamka menjelaskan Adanya keizinan Allah swt untuk melakukan poligami; c) Quraish Shihab menjelaskan Tidak adanya anjuran atau kewajiban dalam melakukan poligami.
2.	Buya Hamka	a) Nafkah; b) Mahar; c) Kasih sayang.	2. Alasan pemikiran : a) Syeikh Nawawi Menggunakan 2 titik tekan : 1) Cara poligami Nabi Muhammad saw. 2) Perhatian khusus kepada kondisi, situasi dan kebudayaan Indonesia. b) Buya Hamka Menggunakan 2 pendekatan : 1) Pendekatan psikologi; 2) Pendekatan sosial kemasyarakatan. c) Quraish Shihab Melihat 3 hal penting : 1) Keadaan istri;
3.	Quraish Shihab		

			2) Keadaan perekonomian keluarga; 3) Perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan.
--	--	--	---



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap pemikiran Syeikh Nawawi, Hamka dan Quraish Shihab adalah sebagai berikut :

1. Proses *istinbat* dan perolehan *natijah* hukum poligami yang mengacu pada QS. an-Nisa' ayat (4):3, Syeikh Nawawi menggunakan *manhaj sadd adz-dzari'ah* dalam memudahkan proses *istinbat* hukumnya. *Natijah al-hukm* berupa bolehnya melakukan poligami ketika faktor yang terdapat dalam *ghoyah* tidak terjadi. Sama halnya menurut Hamka, juga menggunakan *manhaj sadd adz-dzari'ah* sebagai metode pengambilan hukumnya. Perolehan hukum yang dijelaskan olehnya adalah bahwa poligami boleh dilakukan,

karena hal itu sudah diberikan izin oleh Allah swt. Sedangkan pendapat dari Quraish Shihab yang juga menggunakan metode yang sama ketika proses *istinbat* hukumnya, yang kemudian memperoleh *natijah* hukum tentang kebolehan poligami dan hal itu merupakan sebuah pintu kecil yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang membutuhkan dan tentunya dengan ketentuan syarat yang tidak ringan. Beliau juga memberikan peringatan, bahwa poligami bukan berarti anjuran apalagi sebuah kewajiban.

2. Alasan yang diberikan oleh Syeikh Nawawi dalam pemikirannya mengenai hukum poligami menggunakan 2 titik tekan, *pertama* memberikan contoh tentang cara berpoligami Nabi saw yang memiliki tujuan untuk transformasi sosial. *Kedua*, perhatian lebih khusus kepada kondisi dan situasi serta budaya Indonesia. Hamka meletakkan dasar asumsinya atas dua pendekatan. *Pertama*, menggunakan pendekatan psikologi yang menjelaskan tentang syahwat. *Kedua*, menerapkan pendekatan sosial kemasyarakatan, yang tertuju pada pembentukan keluarga harmonis. Berbeda dengan Quraish Shihab ketika memperkuat argumennya. Beliau menitikberatkan pada tiga hal. *Pertama*, melihat keadaan istri. *Kedua*, mengenai keadaan keluarga (taraf perekonomian). *Ketiga*, perbandingan jumlah antara laki-laki dan perempuan..

B. Saran

Setelah melalui proses pembahasan dan pengkajian dari pemikiran Syeikh Nawawi al-Bantani, Buya Hamka dan Quraish Shihab tentang poligami, kiranya

penulis perlu untuk mengemukakan beberapa saran sebagai kelanjutan dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

1. Perlu diadakan penelitian yang lebih komprehensif tentang poligami, baik ditinjau dari segi hukum maupun maksud al-Qur'an sendiri sebagai ajaran moral yang bersifat universal. Dengan hal itu, bisa menjadi tolak ukur dalam perkembangan zaman yang semakin modern dan secara otomatis pasti ada masalah baru yang timbul semacam itu.
2. Penelitian ini hanya dimaksudkan untuk mengetahui dan menjelaskan makna dari poligami perspektif Islam, khususnya dari tokoh ulama nusantara. Dirasa masih jauh dari kesempurnaan, maka diharapkan adanya penelitian lebih lanjut. Dengan harapan dapat menyemarakkan wacana pemikiran Islam dan dapat disosialisasikan kepada khalayak umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amirhamzah, Yunus, *Hamka Sebagai Pengarang Roman*, Jakarta: Puspita Sari Indah, 1993.

Alwisol, *Psikologi Kepribadian*, Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, 2008.

Atha bin Khalil, *Ushul Fiqh Kajian Ushul Fiqh Mudah dan Praktis*, Bogor: Pustaka Thoriqul Izzah, 2003.

Djazuli, H.A, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2006.

Engineer, Ali Asghar, *Pembebasan Perempuan*, Jogjakarta: LKis, 2007.

Firanda, Abu Abdil Muhsin, *Mukjizat Poligami*, Jakarta: Nashir as-Sunnah, 2014.

Fuad, Isnaeni, *Berpoligami Dengan Aman*, Jombang: Lintas Media.

Hamka, *Ayahku : Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera*, Jakarta: Umindu, 1982.

Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979, Jilid 1.

Hamka, *Tafsir al-Azhar, Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra dan Psikologi*, Jakarta: Gema Insani, 2015, Jilid 2.

Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.

Ismail, Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.

Machali, Rochayah, *Wacana Poligami di Indonesia*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005.

Mursalin, Supardi, *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Musda, Siti, Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Nata, Abuddin, *Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Nawawi, Muhammad al-Jawi (Banten), *Tafsir Al-Munir Marah Labid*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011, Jilid I.

Nawawi, Muhammad al-Jawi (Banten), *Etika Berumah Tangga, Terjemah dari Kitab Syarah Uqudullujain*, Surabaya: Al-Hidayah, 1995.

Nuruzzaman, M, *Kiai Membela Perempuan*, Jogjakarta: Pustaka Pesantren, 2005.

Raharjo, Mudjia, *Bahan-bahan Kuliah Metode Penelitian*, Program Pasca Sarjana, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.

Ramli, Rafiuddin, *Sejarah Hidup dan silsilah Syekh Nawawi*, Banten: Yayasan Nawawi, 1989.

Rusydi, *Pribadi dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.

Saidi, Ridwan, *Zamrud Khatulistiwa: Nuansa Baru Kehidupan dan Pemikiran*, Jakarta: Lembaga Studi Informasi Pembangunan, 1993.

Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2007.

Shihab, M. Quraish, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2009.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, Jilid 2.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raj Grafindo Persada, 2006.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

Sunarto, Achmad, *Dibalik Sejarah Poligami Rasulullah SAW*, Surabaya: Ampel Mulia, 2014.

Syafe'i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. Ke-1.

Steenbrink, Karel A, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1984, Cet. 1

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: Kencana, 2008.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Waryono Abdul Ghofur, *Tafsir Sosial Mendialogkan Teks dengan Konteks*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2005.

Zed, Mestika, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Dimasyq: Dar al-Fikr, 2005, Juz 2.

Zuhri, Saifudin, *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Skripsi

Rahmat Hidayat, *Pemikiran Muhammad Quroish Shihab Tentang Poligami*, Skripsi, UIN Malang, 2008.

Islami Rahayu, *Poligami Sebagai Salah Satu Alternatif Mengangkat Derajat Kaum Wanita (Studi Komparatif terhadap Pandangan Ulama dalam Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974)*, Skripsi, UIN Malang, 2007.

Salikin, *Konsep Keadilan dalam Poligami menurut Muhammad Abduh*, Skripsi, UIN Malang, 2004.

Ahmadiono, *Kontroversi Poligami di Kalangan Pemikir Muslim (Studi atas Pemikiran Hukum Islam Imam Syafi'i dan Fazlur Rahman)*, Skripsi, UIN Malang, 2000.

Imam Fadlly, *Pandangan Habaib Terhadap Poligami (Studi pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 56, 57, 58)*, Skripsi, UIN Malang, 2011.

Noer Aini Rohmah, *Poligami Dalam Pandangan Ulama' (Pengasuh Pondok Pesantren di Kecamatan Kraksakan, Probolinggo,)* Skripsi, UIN Malang, 2007.

Masfida Eri Mahani, *Pandangan Hakim Terhadap Pernyataan Berlaku Adil dalam Poligami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Malang)*, Skripsi, UIN Malang, 2004.

Muhammad Bastomi Saifudin, *Pandangan Keluarga Poligami Terhadap Praktek Poligami (Studi Kasus Poligami di Desa Bendo, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar)*, Skripsi, UIN Malang, 2009.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Wawancara

Ahmad Shampthon, Dosen dan Ketua KUA Sukun, Wawancara Pribadi, Malang: 10 Maret 2016

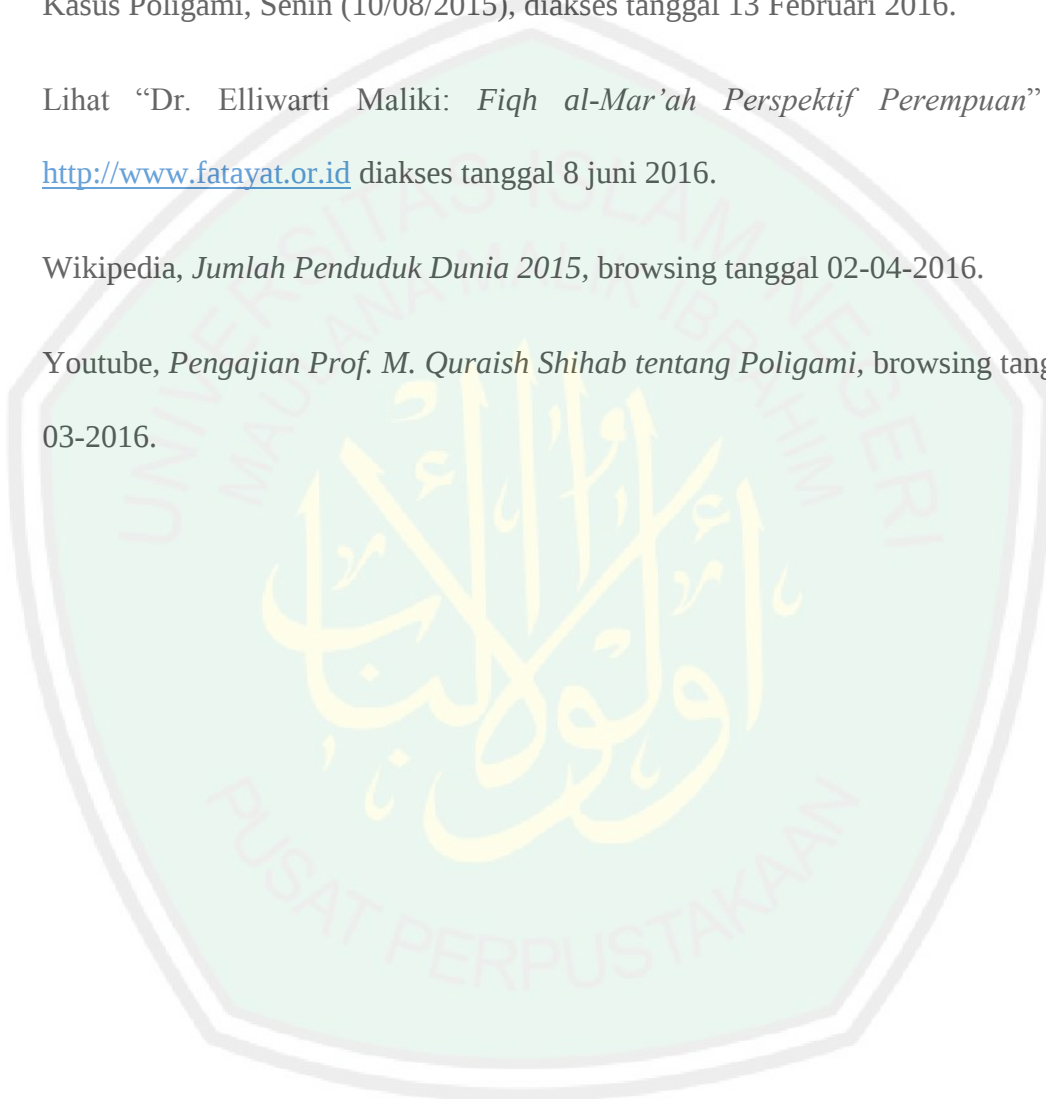
Web

Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) dalam berita Metrotvnews.com, Kasus Poligami, Senin (10/08/2015), diakses tanggal 13 Februari 2016.

Lihat “Dr. Elliwarti Maliki: *Fiqh al-Mar’ah Perspektif Perempuan*” dalam <http://www.fatayat.or.id> diakses tanggal 8 juni 2016.

Wikipedia, *Jumlah Penduduk Dunia 2015*, browsing tanggal 02-04-2016.

Youtube, *Pengajian Prof. M. Quraish Shihab tentang Poligami*, browsing tanggal 05-03-2016.





DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 013/BAN-PT/AK-X/s1/VI/2007
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telpn 551354, 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Achmad Sofyan Aji Sudrajad
NIM : 12210004
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhshiyyah
Pembimbing : Dr. H.M Sa'ad Ibrahim, M.A
Judul : Buya Hamka, Syeikh Nawawi al-Bantani dan Quraish Shihab:
Pandangan Tentang Hukum Poligami dan Latar Belakangnya

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TTD PEMBIMBING
1.	25 Januari 2016	Konsultasi Proposal	
2.	22 Maret 2016	Konsultasi Bab I, II, III	
3.	31 Mei 2016	Revisi Bab I, II, III	
4.	7 Juni 2016	Konsultasi Bab IV	
5.	18 Juli 2016	Revisi Bab IV	
6.	4 Agustus 2016	Revisi Keseluruhan	
7.	15 Agustus 2016	ACC Keseluruhan	

Malang, 15 Agustus 2016
Mengetahui,
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Al- Ahwal Al Syakhshiyyah

Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197306031999031001